PRAKTIK PEMBERIAN BONUS YANG DITRANSFER PADA BIMBINGAN BELAJAR *STUDENT NEPTUNE* KOTA SALATIGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Program Strata (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum

Disusun Oleh:

Angga Khilmi Salfana

2102036038

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Angga Khilmi Salfana
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Angga Khlmi Salfana

NIM : 2102036038

Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Praktik pemberian Bonus Upah Transfer Pada Bimbingan Belajar Student Neptune di Kota Salatiga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Demak, 16 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Tolkah, M.A	**H. Bagas Heradhyaka, LL.M**
NIP. 197110121997031002	**NIP. 199307062019031017**

LEMBAR PENGESAHAN

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Angga Khilmi Salfana

NIM : 2102036038

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Praktik Pemberian Bonus Yang Ditransfer Pada Bimbingan Belajar *Student Neptune* Kota Salatiga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2025/2026.

Demak, 20 Juli 2025

Ketua Sidang	**Sekretaris Sidang**
Ahmad Munif, S.H.I., M.S.I.	**H. Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M.**
NIP : 198603062015031006	**NIP : 199307062019031017**
Penguji I	**Penguji II**
Dra. Hj. Noor Rosyidah, S.Ag., M.S.I.	**M. Khoirur Rofiq, S.H.I., M.S.I.**
NIP : 196509091994032002	**NIP : 198810022019031006**
Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. H. Tolkah, M.A.	**H. Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M.**
NIP: 197110121997031002	**NIP: 199307062019031017**

MOTTO

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادَوْا فَإِنَّ الهَدِيَّة تُذْهَبُ وَحَرَ الصَّدْرِ.

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw bersabda: "berikanlah hadiah, sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa dengki."[1]
(HR. Bukhari)

[1] Abdilah Ahmad ibn Muhamad ibn Hambal, "*Musnad Ahmad, Juz V''* (Cet.1, Beirut: Alam al-Kutub, 1419 H), 439.

PERSEMBAAN

Al-hamdu lillahi rabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah memberikan penulis kekuatan dan ilmu pengetahuan. Atas segala usaha penulis sampai saat ini, karya ini didedikasikan untuk orang-orang hebat yang selalu memberikan semangat dan menjadi alasan bagi penulis untuk tetap kuat sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tua Tersayang, bapak Ahmad Rofiq dan ibu Ida Toyibah tercinta yang telah memberikan do'a, dukungan serta semangat selalu untuk putranya sehingga saya bisa mencapai titik ini dan membuktikan bahwa saya bisa meraih gelar sarjana hukum. Semoga selalu dilimpahkan rejeki, kesehatan, kebahagaian, serta umur panjang untuk terus mendampingi putranya kelak.
2. Kepada Nenek dan Kakek tersayang, Nenek Siti Maonah dan Kakek Muh. Sulur yang telah memberikan do'a, dukungan serta semangat selalu untuk cucunya sehingga dapat menyelesaikan program strata 1 (S.1).
3. Kepada Dosen Pembimbing Saya, Bapak Dr. H. Tolkah, M.A., dan Bapak H. Bagas Heradhyaksa, LL.M., terima kasih atas bimbingan, saran, dan kritik yang diberikan, serta atas kesabaran dan pengertian dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini. Saya sangat berterima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan. Semoga segala usaha Bapak terbayarkan dan selalu diberikan kesehatan.

4. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang memberikan arahan serta bimbingannya selama ini.
5. Kepada Sahabat yang tidak kalah penting kehadirannya, Faris Adhica Prasetyo, S.H., dan Cendykia Syahputra Lubis, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya dan bersedia menemani di hari-hari tersulit selama proses penyelesaian skripsi ini. Saya juga berterima kasih atas segala dukungan, baik tenaga, waktu, maupun materi, serta semangat yang tiada henti diberikan kepada saya.
6. Kepada seluruh narasumber dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penulisan penelitian ini. Semoga semuanya mendapat balasan dari Allah SWT yang berlipat ganda. Aamiin.
7. Terakhir, Saya mengucapkan selamat untuk diri saya sendiri yang telah berjuang semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dengan meraih sarjana yang saya inginkan yaitu bergelar S.H.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angga Khilmi Salfana

NIM : 2102036038

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul :Praktik Pemberian Bonus Upah Yang Ditransfer Pada Bimbingan Belajar Student Neptune Kota Salatiga dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak ada berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demak, 19 Juni 2025

Deklarator



Angga Khilmi Salfana

NIM:2102036038

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Kosonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... يْ َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
... وْ َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
.. .ى...اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
.. .ِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
.. .ُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik pemberian bonus kepada pengajar di lembaga bimbingan belajar *Student Neptune* di Kota Salatiga dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam praktiknya, bonus yang diberikan oleh orang tua tidak disertai dengan penjelasan mengenai untuk siapa bonus tersebut. Karena ketidaktauan dan ketidak jelasan pihak bimbel mengira bahwa bonus tersebut untuknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberian bonus yang tidak ada kejelasan terkait ditujukan untuk siapakah bonus tersebut dengan tiga rumusan masalah sebagai berikut: 1) Praktik pemberian bonus yang ditransfer pada Bimbel, 2) Status kepemilikan bonus yang ditransfer, 3) Hukum pengambilan bonus tersebut oleh Bimbel.

Penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan *(field research*) untuk memperoleh data primer sumber metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan penelitian langsung terhadap pihak yang berkompeten, yaitu dengan menganalisis penerapan pemberian bonus tambahan oleh orang tua murid di Bimbel *Student Neptune*. Analisis penelitian ini dengan menggunakan deskriptif analisis.

Penelitian ini menyimpulkan, 1. Pemberian bonus tersebut ditransfer ke rekening Bimbel, namun sejak awal pemberian bonus yang ditransfer ke rekening Bimbel pihak orang tua tidak memberikan penjelasan kepada bimbel ditujukan untuk siapa bonus tersebut. 2. Pemberian bonus yang diberikan tanpa adanya keterangan atau perjanjian secara jelas dapat dianggap sebagai hibah atau hadiah yang diberikan secara suka rela. Karena ketidaktauan bimbel boleh mengambil bonus tersebut, kecuali dikemudian hari ada penjelasan bahwa bonus tersebut untuk pihak tertentu. 3. Pengambilan bonus oleh bimbel bukanlah pelangaran, dikarenakan pihak orang tua tidak memberikan penjelasan terkait pemberian bonus tersebut. Akibat ketidaktauan pihak bimbel maka tindakan tersebut tidak dapat dihukumi sebagai pelanggaran.

Kata Kunci: Bonus Tambahan, Ditransfer, Bimbel.

ABSTRACK

This study examines the practice of providing bonuses to tutors at the Student Neptune tutoring institution in Salatiga City from the perspective of Sharia Economic Law. In practice, bonuses given by parents are not accompanied by an explanation of who the bonuses are for. Due to ignorance and lack of clarity, tutors assume the bonuses are for themselves. This study aims to analyze the practice of providing bonuses transferred to tutoring institutions, the ownership status of transferred bonuses, and the legal basis for collecting these bonuses by tutoring institutions.

In this study, the author conducted field research to obtain primary data. The data collection method used was interviews, observations, and direct research with competent parties. This was done by analyzing the implementation of additional bonuses provided by parents at the Student Neptune Tutoring Center. The analysis of this study used descriptive analysis.

This study concludes that, 1. The bonus was transferred to the tutoring school's account, but from the beginning, the parents did not explain to the tutoring school who the bonus was intended for. 2. The bonus given without a clear explanation or agreement can be considered a gift or gift given voluntarily. Due to the tutoring school's ignorance, the tutoring school may take the bonus, unless later there is an explanation that the bonus is for a specific party. 3. The tutoring school's taking the bonus is not a violation, because the parents did not provide an explanation regarding the bonus. Due to the tutoring school's ignorance, this action cannot be considered a violation.

***Keywords**: Additional Bonus, Transferred, Tutoring*.

KATA PENGANTAR

Al-hamdu lillahi rabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul "Praktik pemberian Bonus Upah Pada Bimbingan Belajar *Student Neptune* Di Kota Salatiga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi ini dirancang sebagai satu diantara syarat untuk mendapat gelar sarjana (S1) di bidang Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menghadapi banyak tantangan dan kesulitan selama proses penyusunan dan pelaksanaan skripsi ini. Namun, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan kesabaran, kesehatan, dan berkat doa, bantuan, dorongan, dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A., selaku dosen pembimbing I dan Bapak H. Bagas Heradhyaksa, LL.M., selaku dosen pembimbng II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas segala kebijakan sudah bersedia ACC judul penulisan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar terutama bapak, ibu, serta kakek, nenek tercinta yang tiada hentinya selalu mendoakan saat proses penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Pihak terkait yang secara langsung maupun tidak langsung membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi. Hanya ucapan terima kasih yang teramat mendalam bagi seluruh pihak.

5. Teman-teman yang telah mensuport dan memberikan doa dari awal hingga akhir skripsi ini dibuat.

Dengan segala keterbatasan penulis menyadari terdapat kekurangan, baik dalam penyajian data maupun analisisnya, maka penulis selalu terbuka untuk mendapat masukan demi kebaikan di masa mendatang.

Semarang, 5 Juni 2025
Penulis



Angga Khilmi Salfana
NIM:2102036038

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAAN v
DEKLARASI vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN viii
ABSTRAK xii
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan masalah 7
C. Tujuan Peneitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Tinjauan Pustaka 8
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Penulisan 18
BAB II KONSEP *IJĀRAH*, HIBAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM 19
A. *IJĀRAH* 19
B. HIBAH 27
C. Konsep Etika Bisnis Islam 34
D. Aspel-aspek Transparansi dalam Islam 42

BAB III PRAKTIK PEMBERIAN BONUS YANG DITRANSFER DI BIMBEL *STUDENT NEPTUNE* KOTA SALATIGA 47

A. Gambaran Umum Bimbingan Belajar *Student Neptune*.. 47

B. Praktik Pemberian Bonus Upah Pada Bimbingan Belajar *Student Neptune* Di Kota Salatiga 53

BAB IV ANALISIS PEMBERIAN BONUS YANG DITRANSFER PADA BIMBINGAN BELAJAR *STUDENT NEPTUNE* KOTA SALATIGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH 63

A. Praktik Pemberian Bonus Upah Yang Ditransfer Pada Bimbel *Student Neptune* Kota Salatiga 63

B. Analisis Kepemilikan Uang Bonus Yang Ditransfer Pada Bimbingan Belajar *Student Neptune* Kota Salatiga 65

C. Analisis Pengambilan Bonus Oleh Bimbel dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 74

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan 81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN-LAMPIRAN 88

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia terus berkembang. Tuntutan masyarakat semakin kompleks dan persainganpun semakin ketat, apalagi dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, untuk itu perlu disiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, salah satu upaya meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui jalur pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan sumber daya manusia karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan manusia produktif yang mampu memajukan bangsanya.[1] Salah satu pendidikan nonformal yang dapat menigkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan mengikuti bimbingan belajar. Hal ini dapat meningkatkan prestasi peserta didik secara optimal.

Bimbingan belajar merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membantu siswa mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang mereka hadapi, sehingga permasalahan tersebut dapat terpecahkan dan siswa dapat menemukan cara belajar yang lebih optimal dan efisien. Selain itu, bimbel juga berfungsi untuk membantu siswa dalam memahami dan menyerap materi pelajaran, terutama ketika mereka menghadapi soal atau materi yang sulit di sekolah. Dengan bimbingan yang tepat, siswa

[1] Yuppy Triwidatin, "Sistem Penggajian Guru Bimbingan Belajar (Analisis Pada Dampak Persaingan)," *Akunidia* Vol 6 No. (2020): 11.

dapat belajar dengan lebih cepat, tepat, dan benar. Tidak hanya itu, keberadaan siswa dari berbagai sekolah dalam satu lembaga bimbel juga mendorong terciptanya pergaulan yang positif, sehingga siswa dapat lebih efektif dalam bersosialisasi dan memperluas jaringan pertemanan.[2]

Kegiatan bimbingan belajar dalam konteks sosial ini juga dapat dikaitkan dengan praktik muamalah, yakni bentuk kerja sama sosial yang lazim terjadi dalam masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Muamalah dalam Islam sangat beragam, salah satunya berkaitan dengan aktivitas upah-mengupah. Secara umum, pemberian upah merupakan hal yang lumrah sebagai bentuk kompensasi atas usaha, pekerjaan, atau pelayanan yang telah diberikan seseorang. Dalam kajian fikih, upah ini dikenal dengan istilah *ujrah*, yaitu harta yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, baik dalam bentuk uang maupun barang yang bernilai dan dapat dimanfaatkan.[3] Salah satu contoh praktik muamalah dalam kehidupan sosial masyarakat dapat dilihat pada kegiatan yang dilakukan oleh guru les di bimbel Student Neptune. Dalam hal ini, aktivitas guru les tersebut merupakan bentuk praktik muamalah dalam pemberian jasa, yang melibatkan akad kerja antara pemberi dan penerima jasa. Akad ini berkaitan erat dengan sistem upah-mengupah, termasuk juga pemberian bonus sebagai bentuk penghargaan atas kinerja. Oleh karena itu,

[2] *Ibid., 4.*

[3] Haya Riska, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal," *Jurnal Al-Mudharabah* vol.2 edis (2020): 41.

kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru les bimbel ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari pekerjaan dalam perspektif muamalah, di mana sistem kerja sama dan pengupahan menjadi salah satu bentuk hukum yang sering diterapkan dalam interaksi sosial ekonomi masyarakat.

Bonus merupakan pembayaran sekaligus yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian kinerja yang luar biasa. Bonus ini bersifat tambahan dan tidak termasuk dalam gaji pokok, sehingga lebih dianggap sebagai bentuk hadiah atau insentif atas prestasi yang telah dicapai.[4] Dalam praktiknya, bonus bisa diberikan oleh siapa saja yang merasa berkepentingan dan ingin mengapresiasi pencapaian tertentu, seperti halnya orang tua murid yang merasa bangga atas perkembangan akademik anaknya. Sehingga orang tua tersebut mentransfer sejumlah uang sebagai bonus kepada pihak bimbingan belajar bersamaan dengan pembayaran upah pokok untuk layanan pengajaran. Namun, karena tidak ada penjelasan eksplisit dari orang tua mengenai siapa yang sebenarnya dituju dengan bonus yang ditujukan untuk pengajar langsung atau untuk lembaga bimbel, maka terjadi ketidak jelasan dalam hal tersebut. Pihak bimbel yang menerima pembayaran tersebut secara otomatis menganggap bahwa bonus itu ditujukan untuk mereka sebagai lembaga penyelenggara, bukan untuk pengajar individual.

Kurangnya komunikasi yang jelas dapat menimbulkan salah pengertian dalam penyaluran bonus. Namun demikian,

[4] Ardana I Komang, dkk., "*Manajemen Sumber Daya Manusia''*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 174.

program bonus tetap menjadi metode yang relatif mudah untuk dipertahankan karena tidak memerlukan dokumentasi yang rumit, proses administratif yang panjang, atau persyaratan formal lainnya. Bonus juga bersifat fleksibel karena dapat diberikan kapan saja sesuai inisiatif pemberi tanpa harus terikat pada jadwal. Meskipun begitu, fleksibilitas ini perlu diimbangi dengan transparansi dan komunikasi yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat.

Bonus dapat diberikan kepada karyawan agar memberi kontribusi akan ide-ide baru dan mengembangkan keterampilan dan juga pengakuan atas kinerja seorang karyawan bonus secara simultan sangat berpengaruh signifikan terhadap karyawan. Hal ini tujuan dari pemberian bonus adalah untuk mendorong karyawan bekerja agar lebih giat lagi dalam meningkat kan kinerja nya untuk dapat mencapai target yang ditentukan, dilain perusahaan tidak dapat memberikan upah pokok saja. Perusahaan harus mengkombinasikan sistem pengupahannya dengan pemberian tunjangan dalam satu paket.[5]

Orang tua dalam pendidikan anak, sangat berperan penting baik dalam hal mengasuh maupun dalm hal Pendidikan, maksud dari orang tua yang berperan sebagai pendidik adalah dengan berupa tindakan mengasuh, membimbing, memberikan teladan. Namun karena tak luput dari keterbatasan, orang tua juga tidak mampu memberikan secara penuh, terlebih pada urusan Pendidikan formal maka ditugaskanlah adanya guru les

[5] Saifudin Bachrun, "*Menghitung Tunjangan Insentif Bonus dan Fasilitas",* (Jakarta: Erlangga, 2011), 123.

bimbel.[6] Dalam dunia pendidikan, keberadaan bimbingan belajar (bimbel) telah menjadi solusi populer bagi siswa untuk meningkatkan prestasi akademik mereka. Bimbel memainkan peran penting dalam memberikan pendampingan belajar yang lebih personal dan terfokus dibandingkan dengan pendidikan formal di sekolah. Namun, di balik dinamika bimbel yang kompleks, muncul sejumlah isu etis dan manajerial yang perlu mendapatkan perhatian serius, salah satunya adalah permasalahan terkait distribusi uang bonus yang diberikan oleh orang tua siswa.

Hasil observasi yang penulis lakukan dengan pihak pengajar, penulis mendapat keterangan dianataranya terdapat delapan pengajar, salah satu pengajar memberikan keterangan bahwa setiap pengajar memiliki dua sampai tiga siswa yang diajar pada setiap pertemuanya sesuai dengan hari yang disepakati, dengan rentang waktu pembelajaran selama satu jam pada setiap pertemuan. Adapun pemberian upah diberikan pada perminggu atau setiap pertemuan setelah selesai bimbel dengan nominal upah sebesar Rp. 25.000,00 yang ditransferkan langsung kepada pemilik bimbel tersebut, dengan kesepakatan pemilik bimbel mengambil Rp.5.000,00 pada setiap jamnya. Biasanya ada orang tua yang merasa puas atas perkembangan anaknya sehingga memberikan bonus yang seharusnya pembayarn Rp. 25.000,00 dilebihkan menjadi Rp.30.000,00 bahkan bisa lebih. Uang bonus yang diberikan oleh orang tua

[6] Siti Maaimunawati, "Peran Guru, Orang Tua, Metode Dan Media Pembelajaran Trategi KBM Dimasa Pandemic Covid-19," *Media Karya Serang*, 2020, 27.

siswa kepada pengajar biasanya dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras, dedikasi, dan kontribusi pengajar dalam membantu perkembangan akademik anak-anak.

Akibat ketidaktauan tersebut tidak jarang terjadi kasus di mana uang bonus ini justru diambil alih oleh pemilik bimbel tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengajar. Situasi semacam ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai status kepemilikan uang bonus tersebut serta keadilan dalam hubungan kerja antara pemilik bimbel dan pengajar. Pengambilan bonus tersebut olah pihak bimbel tidak ada dalam perjanjian diawal, selain itu pihak orang tua yang memberikan bonus tidak memberikan penjelasan diawal terkait ditujukan untuk siapa bonus tersebut[7]

Pada beberapa penjelasan yang telah penulis paparkan di atas dan data yang penulis dapati dari wawancara oleh pengajar serta berdasarkan teori hukum fiqih muamalah terkait harus adanya sebuah kejelasan perihal praktik pemberian bonus, namun prakteknya pada guru les bimbel Student Neptune tidak ada kejelasan dari pihak pemilik bimbel terkait uang bonus upah. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti ingin mengkaji judul mengenai Praktik pemberian Bonus Pada Bimbingan Belajar Student Neptune Kota Salatiga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

[7] Fajriyah, wawancara selaku pengajar bimbel Student Neptune di kota Salatiga, tanggal 20 januari 2025, 15.00 WIB.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian bonus yang ditransfer pada bimbel Student Neptune Kota Salatiga?
2. Bagaimana status kepemilikan uang bonus yang ditransfer pada bimbingan belajar Student Neptune di Kota Salatiga?
3. Bagaimana hukum pengambilan oleh bimbel terhadap uang bonus tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Peneitian

Tujuan penulis melakukan penelitian dan membahas masalah ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian bonus yang ditransfer pada bimbel Student Neptune Kota Salatiga.
2. Untuk mengetahui bagaimana status kepemilikan uang bonus yang ditransfer pada bimbel Student Neptune di Kota Salatiga.
3. Untuk mengetahui bagaimana hukum pengambilan uang bonus oleh bimbel dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

a. Sebagai metode pembelajaran hukum bagi peneliti agar bisa dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat.
b. Penelitian ini dihrapkan dapat memberikan kontribusi terhadapilmu pengetahuan agar bisa dikembangkan dan dapat dijadikan sebgai rujukan dan refrensi bagi penelitian selanjutnya.
c. Peneliti juga dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai status kepemilikan uang bonus pada bimbel Student Neptune di kota Salatiga.

2. Secara praktis
 a. Bagi penulis

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan mengenai hal-hal yang tidak dapat penulis terima dalam perkuliahan.
 b. Bagi masyarakat

 Penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca dan masyarakat pada umumnya tentang status kepemilikan uang bonus pada bimbel Student Neptune di kota Salatiga.
 c. Sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak terkait mengenai permasalahan hukum dan diharapkan dapat menjadi masukan.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan perbandingan bagi dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan

menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengn skripsi yang penulis bahas antara lain:

Pertama, Skripsi, Indah Imanus Sholeha (2019) dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia Di Cluster Tropodo Sidoarjo". Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskn penelitianya pada penentuan upah guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia di Cluster Tropodo Sidoarjo ditentukan berdasarkan kebijakan sepihak Ayo Cerdas Indonesia. Akan tetapi pada saat awal akad, guru tidak mengetahui ketentuan atau kebijakan terkait upah tersebut. Sehingga pada saat pemberian upah timbul ketidakpuasan pada guru freelance. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap penentuan upah yang dilakukan oleh pihak Ayo Cerdas Indonesia dengan guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia adalah rusak (fasid), sebab ada rukun yang tidak sesuai dengan syarat yang berlaku, yaitu jumlah upah tidak diketahui pada saat akad.[8]

Kedua, Skripsi, Nawarul Maymunah (2021) dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Bonus Multilevel Marketing. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan penelitianya pada praktek pelaksanaan sistem bonus *multi level marketing* pada PT. Melia Sehat Sejahtera dalam prakteknya pemberian imbalan dan sistem bonus pada member yang telah berhasil menjual produk dan merekrut member baru sudah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-

[8] Indah Imanus Sholeha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia Di Cluster Tropodo Sidoarjo", (*Skripsi* program S1 jurusan Muamalah UIN Sunan Ampel, 2019).

ketentuan yang ada dalam konsep ujrah (*Ijārah*). Prinsip yang sesuai dengan bisnis multi level marketing ini yang sesuai dengan konsep ujrah yaitu adanya perusahaan dan para member. Dalam konsep fiqih muamalah dikenal dengan adanya pihak mu'jir (pekerja) dan musta'jir (pemberi upah). Pihak musta'jir yaitu pihak perusahaan sebagai pemberi pekerjaan yang disepakati oleh pihak mu'jir (pekerja) yang telah disepakati bersama dan dibuat secara tertulis yang berisi hak dan kewajiban masing-masing para pihak yang dilakukan timbal balik. Kewajiban para member adalah menjual produk dan merekrut member baru dan kemudian akan diberikan imbalan dan bonus oleh pihak perusahaan. Dengan adanya kerjasama ini, pihak perusahaanpun akan diuntungkan dengan banyaknya anggota yang bergabung dan menjadi konsumen produk perusahaan.[9]

Ketiga, Skripsi, Irfan Rosadi (2023) dengan judul "Analisis Akad *Ijārah* 'Ala Al-A'mal Pada Praktik Guru Les Al Qur'an Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan penelitianya pada praktik muamalah antara guru les dengan wali siswa merupakan praktik akad *Ijārah* 'ala al-a'mal, yang pada awal mula si pengajar ditugaskan untuk mengajarkan al-Qur'an secara privat ke rumah si wali siswa tersebut. Dalam praktik tersebut tidak ada kejelasan terkait pengupahanya, maka pada praktik upah tersebut termasuk pada konsep upah Ujrah al-misli,

[9] Nawarul Maymunah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Bonus Multilevel Marketing'', (*Skripsi* program S1 jurusan Muamalah IAIN Metro,2021).

dikarenakan memang tidak ada penyebutan upah pada awal perjanjian. Ujrah al-misli adalah upah yang dikasikan tanpa ada penyebutan awal, maksud ujrah al-misli ini merupakan upah yang dikasikan sesuai kadar normal pada umumnya. Adapun dari konsep pengupahan yang dilakuan, penulis menganalisis dengan teori hukum muamalah bahwa kekurangan tersebut bisa dimaafkan dikarenakan hal tersebut sudah menjadi adat di warga sekitar serta memang didapati antara keduanya ada rasa saling ridho, terlebih kegiatan mengajar al-Qur'an tersebut adalah perihal ibadah bagi sang guru mengajar.[10]

Keempat, Skripsi, Suci Ramadhani (2024) dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Guru Les Privat Al Qur'an (Studi Kasus Pada Komunitas Bimbingan Belajar Al Qur'an Raja Basa Raya Bandar Lampung). Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan penelitianya pada upah mengupah yang dilakukan pemberi kerja kepada pekerja/guru les privat Al-Qur'an ini tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, dimana pada kesepakatan diawal pekerja/guru diberi upah sebesar Rp 600,000,00. perbulan, akan tetapi pada pemberian upah pekerja/guru tidak mendapatkan upah yang sesuai karena adanya pemotongan upah secara sepihak yang dilakukan pemberi kerja kepada pekerja/guru tersebut. Pekerja/guru hanya mendapatkan upah sebesar Rp 500,000,00 perbulan dengan potongan secara sepihak sebesar

[10] Irfan Rosadi, '' Analisis Akad Ijārah 'Ala Al-A'mal Pada Praktik Guru Les Al Qur'an Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (*Skripsi* program S1 jurusan Muamalah UIN Prof. K.H.Saifudin Zuhri, 2023).

Rp 100,000,00. Hal ini menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan dan melanggarhak-hak pekerja dalam keadilan.[11]

Kelima, Jurnal Nurhana, Nurul Hidayati tahun 2022 dengan judul "Konsep Kompensasi Untuk Peningkatan Kinerja Guru", Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskn penelitianya pada Pemberian kompensasi yang layak akan berpengaruh positif terhadap guru, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kompensasi menjadi tujuan utama untuk sebagian besar guru yang bekerja di dalam suatu lembaga pendidikan. Untuk menghargai terhadap prestasi guru, menjamin keadilan gaji guru agar tidak merasa berat sebelah. Salah satu faktor eksternal yang dapat meningkatkan kinerja guru adalah pemberian kompensasi yang diantaranya berupa gaji, bonus, insentif atau yang lainnya. Karena dengan adanya balas jasa atau upah terhadap guru menimbulkan respon positif bagi guru itu sendiri, yakni dilihat dengan lebih giatnya seorang guru, disiplin, dan profesional dalam mengemban tugasnya, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu kompensasi sangat perlu diberikan terhadap guru terutama guru yang diberi tugas selain untuk mengajar, agar guru itu dapat termotivasi untuk menjalankan amanat yang diberikan dilakukan dengan baik dan memberikan kinerjanya secara maksimal.[12]

[11] Suci Ramadhani, ‘’Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Guru Les Privat Al Qur’an’’, (*Skripsi* program S1 jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung, 2024).

[12] Nurtafiah, “Konsep Kompensasi Untuk Peningkatan Kinerja Guru,” *Jurnal Mubtadiin*, vol.8 No.0 (2022).

Keenam, Jurnal dengan judul "Pengaruh Bonus, Upah Dan Tunjangan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pada Perusahaan Roti Di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram", Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskn penelitianya pada pengaruh tingkat upah, bonus dan tunjangan terhadap produktivitas tenaga kerja / karyawan pada perusahaan roti di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Pemberian bonus tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap produktivitas tenaga kerja pada perusahaan roti di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. Bonus berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan roti di Kelurahan Babakan. Sedangkan tingkat upah memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap produktivitas tenaga kerja pada perusahaan roti di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. Tingkat tunjangan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap produktivitas tenaga kerja pada perusahaan roti di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.[13]

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan di atas, terdapat perbedaan yang penulis teliti yaitu dengan judul "Praktik pemberian Bonus Upah Pada Bimbel Student Neptune di Kota Salatiga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah''. Dimana dalam penelitian ini memfokuskan penelitianya pada

[13] Zechrie, Mayang, '' Pengaruh Bonus, Upah Dan Tunjangan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pada Perusahaan Roti Di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram", *Jurnal Oportunitas*, (2023).

hak kepemilikan uang bonus pada bimbel Student Neptune di Palutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga.

F. Metode Penelitian

Motode penelitian ialah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode ialah pedomen cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami. [14]

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

 Penelitian ini menggunakan penelitian empiris atau lapangan (*Field research*) ialah penelitian yang dilakukan dengan mengambil data yang menjadi rujukan atau dasar dalam penelitian ini hasil fakta yang terjadi di lapangan lalu dikaji serta ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.

 Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang atau pelaku yang dapat diamati, sehingga dapat diperoleh suatu data diskriptif yang menggambarkan dari hasil suatu penelitian.

2. Sumber Data

 Sumber data ialah subjek dari mana data tersebut didapat. Data perlu dikumpulkan dengan pedomen atau

[14] Soerjono Soekamto, ‘’*Pengantar Penelitian Hukum*’’, (Jakarta: UI, 1989).

uraian yang jelas, seperti pedomen wawancara, serta data lain dan dokumen sebagai pendukung. Sumber data yang didapat dalam penelitian ini ialah berupa sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer

Merupakan data yang didapat seorang peneliti dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya) lalu dikumpulkan dan diolah sendiri seperti melakukan wawancara, observasi maupun pengamatan, dan lain-lain.[15] Yakni data yang berkaitan tentang praktik pemberian bonus upah pada bimbel Student Neptune di kota Salatiga. Sumber data primer diperoleh dari wawancara pihak terkait di bimbel Student Neptune.

b. Data sekunder

Data maupun informasi yang didapat melalui analisis literature yang ada dan penelitian yang diterbitkan.[16] Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku maupun karya ilmiah orang lain sebagai bahan rujukan dan peraturan yang terkait. Kemudian digunakan sebgai landasan dalam penulisan yang bersifat teoritis. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer.

3. Metode pengumpulam data

[15] Nutul Qomar, Farah Syah Reza, ‘’*Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal’’* (Jakarta: CV. Social Politik Genius, 2020): 55

[16] *Ibid.*

Dalam penelitian ini diperlukan data yang akurat dari lapangan. Sehingga metode yang akan digunakan harus sesuai objek yang akan diteliti, adapun langkah-langkah yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang maupun lebih untuk bertukar informasi serta ide yang dilakukan melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara pada empat informan yaitu pada owner bimbel student Neptune, satu pengajar dan dua orang tua murid yang diajar. Adapun jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara secara terstruktur dikarnakan wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman pertanyaan tertulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Observasi

Metode observasi ataupun pengamatan adalam metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan observasi ataupun pengamatan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi fisik tempat serta struktur atau sistem kerja yang ada pada bimbingan belajar tersebut.

4. Analisis data

Peneliti menggunakan analisis data metode analisis diskrptif, yang melibatkan penanganan pertanyaan peneliti secara sistematis dengan mengilustrasikan kondisi terkini,subjek yang diteliti seperti individu,lembaga atau masyarakat berlandaskan fakta atau realitas yang bisa diamati.[17] Pengelolaan data yang dilakukan dengan beberapa tahap-tahap berikut ini:

a. Reduksi data

 Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data

 Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori ataupun pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

c. Menarik kesimpulan

 Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya blum pernah diteliti.

[17] Hadari Nawawi, ‘’*Metode Penelitian Bidang Sosial*,’’ (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), 63.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab, yaitu meliputi:

1. BAB I dalam bab ini akan membahas latar blakang, rumusan masalah yang berkaitan dengan skripsi, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. BAB II landasan teori. Memuat teori yang membahas terkait konsep Ijārah, etika bisnis dalam Islam dan terkait hibah yang berkaitan dengan skripsi yang diteliti.
3. BAB III, Pelaksanaan pemberian bonus di bimbe l*Student Neptune* kota Salatiga, dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi tempat penelitian yakni terletak di Bimbel *Student Neptune* di kota Salatiga, dan menjelaskan sistematika praktik pemberian bonus pada bimbingan belajar *Student Neptune* di kota Salatiga dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
4. BAB IV, dalam bab ini mencakup status kepemilikan uang bonus tambahan pada bimbel *Student Neptune* di kota Salatiga beserta hukum pengambilan pihak bimbel terhadap uang bonus tersebut.
5. BAB V, Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penyajian masalah tersebut dan saran yang berkaitan dengan skripsi ini dan penutup.

BAB II

KONSEP *IJĀRAH*, HIBAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM

A. *IJĀRAH*

1. Definisi *Ijārah*

Al-Ijārah mengambil dari bahasa arab yang memiliki makna "upah, jasa, sewa, ataupun imbalan''. *Ijārah* ialah akad yang dipergunakan untuk memanfaatkan layanan jasa, baik pada jasa atas ketenaga kerjaan ataupun jasa pada barang. Jika mendapat manfaat dari barang disebut dengan persewaan. Sedangkan jika mendapatkan manfaat dari tenaga kerja disebut dengan pengupahan. [1]

Terdapat dua jenis *Ijārah* dalam hukum Islam, yang *pertama*, *Ijārah* yang berhubungan dengan penyewaan jasa, yaitu pemberian upah atas imbalan jasa yang *disewa*. Pihak yang memperkerjakan disebut *mustajir* sedangkan pekerjanya disebut *ajir* dan upahnya disebut dengan *ujrah*. *Kedua*, *Ijārah* yang berkaitan dengan penyewaan asset ataupun *property*. *Ijārah* dalam kategori ini ialah pemindahan hak untuk memakai maupun memanfaatkan asset ataupun property tertentu terhadap orang lain dengan

[1] Maulida Salamah, "Penerapan Akad Ijārah Dalam Bermuamalah," *Journal of Economis Business Ethic and Science Histories* I, no. I (2023): 43.

dikenai biaya sewa. Pihak yang menyewa disebut *mustajir* sedangkan yang menyewakan disebut *mu'jir* atau *muajir*. [2]

Akad *Ijārah* ialah sebuah akad jual beli untuk manfaat barang, maka mayoritas ulama fiqh melarang menyewa pohon untuk menghasilkan buah, karena buah *ialah* barang sedangkan *Ijārah* ialah menjual manfaat bukan barang. Begitu juga menyewakan hewan pejantan untuk dijadikan keturunan dengan mengeluarkan spermanya yang juga merupakan barang.[3]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *Ijārah* menurut para ulama fiqh antara lain:

a. Ulama Hanafiyah yang mendefinisikan dengan sebuah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan suatu transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, serta boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
c. Ulama Malikiyah serta Hanabilah mendefinisikan dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan disertai imbalan.

Menurut fatwa DSN No.09/DSN/MUI/IV/2000, *Ijārah* ialah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu

[2] Yulia Hafizah, "Konsep Ijarah Dalam Tinjauan Hadis Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Ekonomi," *Researchgate.Net*, 2020, 5.
[3] Ibid., 5.

sendiri, sehingga hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewa kepada penyewa.[4]

Dari beberapa pengertian tersebut sehingga dpat disimpulkan bahwa *Ijārah* ialah pemindahan hak guna maupun manfaat pada suatu barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.

2. Dasar hukum *Ijārah*

a. Al-Quran

Dalil tentang kebolehan transaksi *Ijārah* dapat dipahami dari Al-Quran surat Ath-Thalaq: 6.[5]

...فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ

"...kemudian jika mereka menyusui (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah upahnya".[6]

Kemudian pada Quran surat Al-Qashas:26

...قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ

الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

[4] Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "*Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembiayaan Ijarah No: 09/DSN-MUI/IV/2000*," *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2000, 52.

[5] Fiqh Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*," UIN-Maliki Malang Press, 2018, 54.

[6] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Solo: PT. Abyan, 2014).

"...salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapaku ambilah ia sebgai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya". [7]

b. Al-Hadits

Hadits Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"berikanlah upah pada pekerja sebelum keringatnya kering".[8]

3. Rukun dan syarat *Ijārah*

Adapun rukun dan syarat *Ijārah* antara lain:[9]

a. Orang yang berakad

Mu'jir dan *Musta'jir* ialah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Mu'jir ialah orang yang memberikan upah yang menyewanya, sedangkan Mustajir ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

Syaratnya orang yang berakad harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, orang yang berakad harus baligh dan berakal, dengan maksut orang yang dapat membedakan antara baik dan buruk.

b. Shigat akad

[7] Ibid, 388.

[8] Imam Muhammad bin Yazid, *Sunah Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2016).

[9] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, ed. Zainuddin, 1st ed. (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).

Mu'jir dan *Musta'jir*, melakukan ijab dan qabul ialah suatu pernyataan serta penjelasan yang keluar dari seorang yang berakad sebagai gambaran dalam mengadakan akad *Ijārah*. Sama halnya dengan syarat ijab qabul pada jual beli hanya saja yang membedakan pada *Ijārah* harus menyatakan masa atau waktu yang ditentukan.

Syaratnya kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya dalam melaksanakan akad *Ijārah*, jika salah satu seorang ada yang terpaksa melakukan akad tersebut maka dianggap tidak sah.

c. Upah (ujrah)

Dengan syarat sebagai berikut:

1) Jumlahnya diketahui secara jelas.
2) Pegawai khusus yang mendapatkan gaji dari pemerintah tidak diperkenankan mengambil uang dari pekerjaanya, seperti halnya hakim.
3) Uang yang harus diserahkan bersama dengan penerimaan barang yang disewa.

d. Manfaat

Salah satu cara yang dapat mengetahui *mu'qud alaih* (barang) atau objek transaksi ialah dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaanya.

Syaratnya:

1) Harus diketahui secara jelas manfaat pada objek *Ijārah*, untuk menghindari jika terjadi perselisihan dikemudian hari.

2) Barang yang menjadi objek akad dapat dimanfaatkan kegunaanya, tidak untuk dikonsumsi, dalam arti menghilangkan kemanfaatan benda *Ijārah*.

4. Jenis-jenis akad *Ijārah*

Dari segi objeknya, para ulama membagi menjadi dua yaitu:

a. *Ijārah* yang bersifat manfaat, seperti halnya sewa menyewa rumah, kendaraan, dan toko. Pada *Ijārah* ini objek akadnya ialah manfaat pada suatu benda. Jika manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan oleh syara untuk dipergunakan, maka ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.[10]

b. *Ijārah* atas pekerjaan, atau disebut dengan upah-mengupah. Dalam *Ijārah* bagian kedua ini objek akadnya ialah amal maupun pekerjaan seseorang. Menurut ulama fiqh hukumnya boleh jika jenis pekerjaan tersebut jelas.

Dapat diketahui terdapat dua macam *Ijārah*, yaitu *Ijārah* terhadap pekerjaan atau upah menguapah *Ijārah* atas benda atau sewa menyewa. *Ijārah* atas pekerjaan atau upah mengupah yaitu jual beli jasa. Jika dilihat dari sisi *ajir* atau tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua macam antara lain:[11]

[10] Ibid., 56.

[11] Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat* (jakarta: amzah, 2010).

a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang memperkerjakanya. Contohnya orang yang berkerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
b. *Ajir* (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya Notaris, pengacara, dan tukang jahit. Hukumnya boleh bekerja untuk semua orang serta orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya untuk bekerja kepada orang lain.

Sedangkan *Ijārah* atau sewa menyewa terbagi dalam dua macam yaitu:

a. *Ijārah ayn/ 'ala al-a'yan*, ialah sewa menyewa yang terjadi pada benda ataupun tempat, dimana orang yang melaksanakannya mendapatat imbalan dari benda yang disewakan.
b. *Ijārah'amal*, ialah sewa menyewa yang terjadi pada kekuatan atau tenaga manusia, dalam hal ini ialah tenaga buruh dan imbalannya berupa upah.

5. Berakhirnya *Ijārah*

Pendapat kalangan ulama Hanafiyah bahwa *Ijārah* bersifat mengikat, namun bisa berakhir secara sepihak jika terdapat salah satu seorang pihak yang bermasalah, seperti salah satu pihak meningeal ataupun kehilangan kecakapan hukumnya. Namun jumhur ulama lain menyatakan bahwa *Ijārah* bersifat mengikat kecuali jika barang tersebut

terdapat cacat atau tidak ada manfaat. Namun jumhur ulama sepakat kematian salah satu pihak dalam akad *Ijārah* tidak menjadikan akad tersebut berakhir dikarnakan nantinya manfaatnya bisa diwariskan. [12]

Terkait berakhirnya akad *Ijārah* dalam hal ini terdapat beberapa pendapat ulama, salah satunya pendapat Al-Khasni dalam kitab Al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu, yang dikutip oleh Ahmad Farroh Hasan menyatakan bahwa akad *Ijārah* berakhir ketika terjadi hal-hal berikut:[13]

a. Objek *Ijārah* hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar dan barang yang disewakan hilang.
b. Jangka waktu yang telah disepakati dalam *Ijārah* telah berakhir. Jika yang disewakan itu adalah rumah wajib dikembalikan kepada pemiliknya, sdangkan jika yang disewakan jasa orang maka orang itu berhak menerima upahnya.
c. Meninggalnya salah satu orang yang berakad.
d. Jika terdapat uzur dari salah satu pihak seperti halnya rumah yang disewakan disita negara disebabkan adanya hutang maka akad *Ijārah* tetap.

Berdasarkan pendapat Sayyid Shabiq, berakhir dan batalnya *Ijārah* disebabkan hal-hal sebagai berikut:[14]

[12] Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 1st ed. (Depok: PT Raja Grafindo Perseda, 2017). 86.

[13] Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek).*"57.

[14] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah 13*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006),*Jilid 4*: 24

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
b. Terjadi kerusakan barang yang disewa seperti terbakarnya rumah yang disewa.
c. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang ditentukan.
d. Menurut ulama Hanafi salah satu orang yang berakad *Ijārah* boleh membatalkannya jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti tercurinya barang sewaan, terbakarnya gedung dan kehabisan modal. [15]

B. HIBAH

1. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab (هبة)yang telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata (وهب) yang berarti pemberian. Secara terminologi hibah berarti pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tanpa mengharapkan balasan apapun. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya itu. Karena itulah, kata hibah sama artinya dengan istilah pemberian.

Definisi hibah menurut istilah syara' dirinci dalam beberapa pendapat Ulama Mazhab sebagai berikut:

a. Menurut para Ulama Mazhab Hambali mengatakan hibah adalah pemberian milik yang dilakukan oleh

[15] Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*." 57.

orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau yang tidak diketahui namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dengan kewajiban dengan tanpa imbalan.[16]

b. Mazhab Hanafi menjelaskan hibah adalah pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapat imbalan ganti. Pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan adalah sah milik pemberi.
c. Hibah menurut mazhab maliki adalah memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada pihak yang diberi. Apabila pemberi itu sematamata untuk meminta rida Allah dan mengharapkan dapat pahala dinamakan sedekah.
d. Menurut mazhab Syafi'i hibah adalah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang atau menutup kebutuhan orang yang diberikannya.[17]

[16] Abdurahman Al-Jaziry, *Fikih Empat Madzhab*, diterjemah oleh M. Zuhri (Semarang: Asy-Sifa, 1987), 425.

[17] M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika,1994), 145.

Menurut mazhab Syafi'i hibah itu mengandung 2 (dua) pengertian yaitu: pengertian khusus, hanya tertentu pada hibah sendiri, sebagaimana definisinya yang telah disebutkan di atas dan pengertian umum, hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sadaqah.

Mazhab Syafi'i membedakan hibah dalam arti khusus dengan sadaqah dan hadiah. Pemberian yang dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan atau bukan karena dorongan cinta, tidak pula dimaksudkan untuk memperoleh ridha Allah dan mendapatkan pahala maka pemberian itu dinamakan hibah. Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah dinamakan sadaqah. sedangakn jika pemberian itu dimaksutkan untuk menghormati, mengapresiasi, memuliakan kepada orang yang diberinya atau karena motifasi cinta maka dinamakan hadiah.[18]

2. Dasar Hukum Hibah

a. Al-Quran

Hibah dalam Al-Qur'an, digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusan-Nya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia. Untuk itu mencari dasar hukum tentang hibah seperti yang dimaksud dalam kajian ini secara eksplisit tidak ditemukan. Namun dapat

[18] Wahbah Zuhaili, ‘*’Fikih Imam Syafi'I 2 mengupas masalah fiqhiyah berdasarkan al-quran dan hadits”* (Jakarta: Almahira, 2008), 323.

digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain. Misalnya QS. Al-Munafiqun ayat 10.

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

"Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh."
Firman Allah dalam suarat Al-Imram ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui".

b. Al-Hadits

Riwayat dari Ibn Abbas mengatakan:

إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِينَ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيى ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْتَهُ

"*Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan suatu sadaqah, kemudian menarik kembali pemberiannya.*

adalah seumpama anjing yang muntah, kemudian memakan muntah-muntahnya." (Riwayat Muslim).[19]

Hadis di atas menunjukkan bahwa seseorang yang telah menghibahkan sesuatu kepada orang lain, tidak diperbolehkan menarik kembalı pemberiannya. Rasulullah mengibaratkan, orang yang menarik kembali hibahnya, seperti anjing yang memakan muntahan (tumpahan) yang dikeluarkannya.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Rukun hibah ada tiga macam antara lain:

a. Pelaku hibah (penghibah dan penerima hibah)

Persyaratan penghibah, yaitu status kepemilikan barang hibah harus sempurna, berwenang melakukan perbuatan hukum secara mutlak terhadap kekayaannya (misalnya baligh, berakal, dan terampil). Dengan demikian, hibah kekayaan yang dilakukan oleh wali penghibah yang sedang dalam proses pencekalan hukumnya adalah tidak sah.

Penerima hibah memiliki syarat mukallaf, tidak sah memberi kepada anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya dan pada binatang. Jika penerima hibah merupakan orang yang tidak atau belum mukallaf, maka yang bertindak sebagai penerima hibah adalah wakil, walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.[20]

[19] Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Dar Ihya al-Kutub al- Arabiyah, tt) juz 2, 5.
[20] Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI, Dan KHES," Jurnal *Hukum Bisnis Islam* 07 (2017).

b. Harta yang dihibahkan

Pasal 210 ayat (2) Kompilasi menyatakan bahwa "Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah" Jadi menghibahkan benda yang dimiliki orang lain, tidak sah hukumnya. Mengenai benda yang dihibahkan ini meliputi segala macam benda yang wujud atau yang tidak ada di tempat (al-ma'düm). Prinsipnya, semua benda atau hak yang dapat diperjualbelikan, dapat dihibahkan. Dalam konteks sekarang ini, seseorang memiliki kekayaan bisa dalam bentuk saham sebagai surat bukti bahwa ia memiliki benda yang diterangkan dalam surat tersebut. [21]

c. Shighat akad

Persyaratan shighat yaitu ijab dan qabul harus diucapkan oleh orang yang dapat berbicara, harus berkelanjutan antara keduanya sesuai dengan adat yang berlaku, seperti dalam jual beli. Ijab harus menunjukkan kesempurnaan akad sehingga hibah tidak boleh digantung dengan syarat yang akan terjadi di masa mendatang. Karena hibah itu merupakan akad yang batal akibat adanya ketidakpastian akad. Persyaratan ijab dan qabul ini untuk memberikan keabsahan hibah, karena akad ini berupa pengalihan hak milik seseorang pada orang lain, sehingga perlu diwujudkan dengan pernyataan ijab dan qabul.[22]

[21] Ahmad Rofiq, ‘*’Hukum Perdata Islam Indonesia’’*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 379.

[22] Wahbah Zuhaili, ‘*’Fikih Imam Syafi’I 2, 329.*

4. Macam-macam Hibah

Hibah terbagi dalam berbagai macam adapun macam-macam hibah sebagai berikut:

a. Hibah Mu'abbad

Istilah mu'abbad mengacu pada kepemilikan hibah yang diterima oleh penerima. Kata mu'abbad sendiri diartikan sebagai abadi atau yang abadi. Hibah dalam kategori ini tidak bersyarat.

b. Hibah Mua'aqqat

Jenis hibah ini ialah hibah terbatas, kerena pemberi hibah memiliki syara-syarat tertentu terkait dengan ritme atau waktu properti. Hibah biasanya muncul dalam bentuk pendapatan. Oleh karena itu, kepemilikannya tindakan hukum. Adapun dua jenis hibah bersyarat, ialah:

a) Umra

Umra ialah salah satu jenis hibah, jika seseorang memberikan hibah kepada orang lain selama dia masih hidup, dan penerima hibah meninggal dunaia, barang tersebut akan dikembalikan kepada pemilik hibah.

b) Ruqba

Ruqba ialah hadiah yang syaratnya yaitu, jika penerima hadiah meninggal lebih dulu, maka kepemilikannya menjadi milik orang yang memberi hadiah, jika yang memberi hadiah meninggal lebih

dulu, maka kepemilikannya tetap menjadi hak penerima.[23]

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda, orang yang menyerahkan benda tersebut macamnya sebagai berikut:

a. Al-Hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan).
b. Shadaqah, Yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat. Atau juga dapat disebut sebagai pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.
c. Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada yang lain yang diakadkan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia.
d. Hadiah merupakan pemberian hibah dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

C. Konsep Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam ialah suatu prinsip atau aturan untuk pembisnis yang harus mempunyai komitmen dalam berinteraksi serta bertingkah laku yang sesuai dengan aturan

[23] Wahid Haddade Febriyanti, "Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KUH Per," *Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2021.

untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan serta diridhai oleh Allah SWT. Tujuan pembisnis tidak hanya mencari nilai materil tetapi, harus memperoleh dan memberikan keuntungan non materil baik dalam pembisnis dan lingkungan masyarakat, seperti terbentuknya saling kerja sama tolong menolong, dan peduli sosial.[24] Penetapan upah dalam Islam secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Menetapkan upah sebelum dimulainya pekerjaan.

 Dalam ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa upah yang akan diberikan pemilik usaha kepada karyawanya. Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang baik terhadap umat setelahnya dalam dunia pekerja yaitu dengan menentukan upah sebelum dimulainya pekerjaan. Pengusaha yang mempekerjakan orang lain hendaklah ia memberikan informasi detail mengenai apapekerjaan yang harus dilakukan serta rincian upah yang akan diterima setelahnya. Dengan memberikan informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan etos kerja.

b. Menetapkan upah dengan layak

 Penetapan upah karyawan hendaklah memenuhi kategori layak. Pemberian gaji kepada karyawan janganlah memberikan gaji di bawah gaji biasanya,

[24] Shintya Terisna Sari Azizah Rahmawati, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Masyarakat Modern," *Manajemen Bisnis Syariah* Vol 3 (2023): 13.

artinya tidak sebanding dengan tenaga yang telah dikeluarkan.[25]

Suatu usaha agar mendapat keberkahan dan keuntungan yang sesuai dan mendapat ridha dari Allah, maka seorang pembisnis harus melalui tata cara dalam Islam, serta memperhatikan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, yang telah ditetapkan sebagai etika bisnis dalam Islam sebagai berikut:

1) Kesatuan (Tauhid)

Prinsip kesatuan adalah landasan filosofis yang dijadikan pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Sedangkan konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur. Adanya dimensi vertikal (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia). Prakteknya dalam berbisnis:

a) Tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual dan pembeli.
b) Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupkan amanah dari Allah.

[25] Daryoto Mulyadi Ainun Mardhiyah, "Analisis Sistem Pengupahan Karyawan Home Industri Togean Perspektif Etika Bisnis Islam," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* vol.6 No.1 (2023): 6.

2) Keseimbangan

Dalam melakukan aktivitas di dunia perbisnisan kerja, islam menegakan suatu peraturan yaitu harus adanya keadilan meskipun terhadaporang yang tidak disukai. Prakteknya dalam berbisnis: tidak melakukan kecurangan saat menimbang dan menakar, penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.[26]

3) Kebebasan berkehendak

Islam memandang bahwa manusia diciptakan untuk memiliki kehendak dalam memilih dari beragam bentuk kebebasan yang Allah miliki. Kebebasan adalah suatu bagian penting pada etika bisnis Islam, namun kebebasan ini tidak saling merugikan pihak lain. Praktiknya dalam berbisnis:

a) Kebebasan dalam kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha orang lain.
b) Menepati kontrak, baik kontrak kerja sama bisnis ataupun kontrak kerja dengan karyawan.

4) Tanggung jawab

Tanggung jawa merupakan tindakan pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, serta antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Praktiknya dalam bisnis:

[26] Choirun Nisak, "Etika Bisnis Perspektif Etika Bisnis Syariah," *Journal of Economics and Business* 1 No.2, no. 2 (2023): 8.

a) Upah harus disesuaikan dengan UMR (Upah minimum regional).
b) Islam melarang semua trnsaksi yang mengandung gharar, ijun, Maysir dan sebagainya.

5) Kebenaran (kejujuran dan kebaikan)

Kebenaran disini selain mengandung makna benar dan salah, terdapat juga prinsip kejujuran dan kebaikan. Dengan adanya prinsip kebenaran inilah sangat menjaga jika adanya kerugian pada pihak lain yang melakukan akad transaksi perjanjian pada bisnis tersebut dan pada kerja sama.[27]

c. Prinsip-prinsip Pengupahan dalam Ekonomi Islam

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah, dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, yaitu buruh dan pengusaha. Dalam perspektif ekonomi Islam prinsip pengupahan antara lain sebgai berikut:

1) Prinsip Kedilan

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap pekerjanya dengan menghilangkan hak dari bagian mereka. Upah harus ditentukan dengan cara yang paling tepat, tanpa adanya penindasan pihak manapun serta setiap pihak harus menerima bagian yang adil dari hasil kerja mereka tanpa adanya ketidak adilan bagi pihak lain.

[27] Azizah Rahmawati, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Masyarakat Modern."13.

Setidaknya upah kerja dapat memenuhi kebutuhan pokok yang sepadan dengan setandar kehidupan di daerah sekitarnya. Keadilan berarti bahwa pekerja menuntut upah yang sebanding dengan jasa yang mereka berikan. [28] Keadilan memiliki berbagai macam makna yaitu:[29]

a) Adil bermakna jelas dan transparan

Makna jelas dan transparan dapat dilihat pada hadits nabi Muhammad SAW bersabda:

وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ اسْتَاجَرَ اجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَتَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّاق

Dari Abi Said Al-Khudari r.a bahwasanya Nabi SAW telah bersabda: ''barang siapa yang menyewa seorang pekerja, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayaranya)''. (HR. Abdul Rozak)[30]

Sesuai pada hadits tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen

[28] Nurasari and Alan Yati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Perhitungan Upah Pekerja Harian Karena Sakit," *Iqtishad Sharia* 1, no. 36 (2023): 46.

[29] Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, *Arjasa Pramata*, 2020.

[30] Imam Abdurazaq bin Hamam As-San'ani, *Al-Mushanaf Abdurrazaq* (Shan'a: Maktabah Al-Rusyd, 1970).

melakukannya. Islam sangat memperhatikan masalah akad, dikarenakan akad merupakan salah satu bagian terpenting pada perekonomian. Setiap orang yang beriman wajib melaksanakan apa yang telah diperjanjikan baik yang berkaitan dengan pekerjaan, upah, waktu bekerja dan sebagainya. Akad merupakan keharusan untuk dibuat dalam rangka mengatur antara hubungan pekerja dengan pengusaha.[31]

b) Adil bermakna proporsional

Pengertian adil sebagai suatu hal yang proporsional, dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utamanya agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka. Dalam Al-Qur'an adil bermakna proporsional dijelaskan dalam QS. An-Najm ayat 39. [32]

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ

[31] Nurasari and Yati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Perhitungan Upah Pekerja Harian Karena Sakit."

[32] Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam.16.

"Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya''.[33] (QS. An-Najm: 39)

Ayat diatas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang dihargai sesuai dengan bobotnya. Upah merupakan sebuah hak bukan hadiah. Upah harus proposional dengan tingkat pekerjaan dan produksi. Jika tenaga kerja merupakan faktor produksi pertama, maka harus dihargai secara manusiawi.

2) Prinsip Kelayakan

Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan serta mendorong semangat kekeluargaan antara pemilik perusahaan dan pekerja. Sehingga prusahaan harus memperlakukan para pekerja mereka dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukan dirinya sendiri. Realitas ini, nantinya akan mewujudkan adanya kelayakan yang seharusnya diterima oleh pekerja.[34]

Kelayakan bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran. Kesesuaian jumlah upah dengan setandar hidup di lingkungan merupakan bagian yang harus terpenuhi,

[33] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.527.

[34] Nurasari and Yati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Perhitungan Upah Pekerja Harian Karena Sakit."46.

dikarenakan hal ini berkaitan dengan penghargaan kemanusiaan dan pemberlakuan kelayakan terhadap kaum buruh.[35]

3) Prinsip Kebajikan

Kebajikan berarti menuntut supaya jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar terhadap pekerja, agar dapat diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur, dan adil pada semua urusan, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang dapat menyebabkan menurunnya produktivitas pekerja untuk mengatasi hal ini, perlu pemahaman yang tepat tentang faktor-faktor penentuan keberhasilan.[36]

D. Aspel-aspek Transparansi dalam Islam

Menurut Imam Ghazali, transparansi merupakan prinsip moral yang mendorong kejujuran, keadilan dan keterbukaan dalam interaksi manusia. Maka transparansi digambarkan sebagai kemampuan untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka. Prinsip transparansi ini sejalan dengan ajaran Islam, sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 58:

[35] Tengku Citra Ulfa, "Prinsip-Prinsip Pengupahan Islam Terhadap Tenaga Kerja DI Desa Selayur Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau," *Universitas Islam Riau*, 2022, 22.

[36] Ibid, 23.

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat".[37]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam hal transparansi, Allah telah menyuruh menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, karena Allah maha mendengar dan melihat.[38]

Tujuan adanya transparansi adalah untuk mendorong komunikasi yang lebih luas, membangun kerja sama antar kelompok, serta mendorong perlindungan pada praktik yang merugikan seperti kecurangan ataupun korupsi. Dengan adanya transparansi masyarakat akan lebih percaya dan yakin pada kepemimpinanya. Adapun aspek-aspek penting yang mendukung prinsip transparansi antara lain:[39]

1. Kejujuran

 Kejujuran menjadi syarat utama bagi seorang agar dapat dipercaya, baik dalam urusan sosial ataupun bisnis. Seorang

[37] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

[38] Dara Tsanya Naffa Naila, "Pelanggaran Etika Bisnis Islam Dalam Transparansi Produk PT . Ajinomoto Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3 (2025): 12.

[39] Meri Anti Khusnawati et al., "Praktik Jual Beli Di Destinasi Wisata: Sebuah Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (2022): 10.

pelaku bisnis diwajibkan memiliki sifat kejujuran yang tinggi. Orang yang dapat berkata jujur dan bertindak sesuai kenyataan yang terjadi berarti dapat berbuat adil dan benar. Sedangkan orang yang tidak dapat dipercaya tutur katanya serta tidak menepati janji dikategorikan sebagai pendusta. Namun kenyataanya, banyak para pelaku bisnis yang tidak menerapkan prinsip kejujuran dalam melaksanakan bisnisnya.

2. Keadilan

 Adil bermakna bisa menempatkan sesuatu secara proposional, tidak pilih kasih ataupun sewenang-wenang. Adil ialah suatu sifat yang wajib dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakan kebenaran kepada siapapun tanpa terkecuali, walaupun trkadang dapat merugikan dirinya sendiri.

3. Larangan *tadlis* (penipuan)

 Tadlis dalam bermuamalah merupakan tindakan menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dan informasi bisnis yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Islam sangat membenci adanya penipuan, karena dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus menghindari segala bentuk *tadlis* dan selalu menjaga integritas serta transparansi dalam transaksi agar tercipta pasar yang adil dan diridhai Allah SWT.

 Tadlīs juga dapat mencakup perbuatan menyembunyikan kekurangan suatu jasa, menipu dalam penampilan fisik atau spesifikasi produk, dan menciptakan

persepsi palsu yang menguntungkan pelaku usaha secara tidak adil.

4. Larangan berbuat *Dzalim*

 Dzalim secara istilah berarti melakukan tindakan yang tidak adil, menyimpang dari kebenaran, atau melakukan penindasan terhadap orang lain. Menurut ahli bahasa zalim ialah menempatkan sesuatu bukan pada tempat yang seharusnya. Jenis-jenis kedzaliman menurut Islam terbagi menjadi tiga antara lain:

 a. *Dzalim* kepada Allah, misalnya menyekutukan Allah (Syirik), ini merupakan suatu kedzaliman terbesar.
 b. *Dzalim* kepada sesama manusia, tindakan semacam ini harus diselesaikan di dunia, karena Allah tidak mengampuni kedzaliman antar manusia kecuali korban memaafkan. Misalnya, mengambil hak orang lain, menipu, merampas, atau membuhun tanpa hak.
 c. *Dzalim* terhadap diri sendiri, misalnya, melakukan dosa, maksiat, atau merugikan diri sendiri dengan menjauh dari kebaikan.[40]

[40] Moch. Rizal Umam, Tulus Musthofa, and Dwi Wulan Sari, "Konsep Zalim Dalam Al-Qu'ran Tinjauan Pemikiran Tan Malaka," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 19, no. 1 (2023): 85.

BAB III

PRAKTIK PEMBERIAN BONUS YANG DITRANSFER DI BIMBEL *STUDENT NEPTUNE* KOTA SALATIGA

A. Gambaran Umum Bimbingan Belajar *Student Neptune*

1. Letak Geografis Bimbingan Belajar *Student Neptune*

 Berlokasi strategis di Jl. Palutan Lor, RT 02 RW 02, Kelurahan Palutan, Sidorejo, Kota Salatiga. Beralokasi diarea pendidikan yang ramai dan berada dilingkungan yang mendukung semangat belajar siswa. Selain itu menghadirkan pengajar-pengajar yang berpengalaman siap menjangkau ke masing-masing rumah disekitar kelurahan Palutan. Menghadirkan solusi pendidikan yang berkualitas dan menggunakan metode belajar yang efektif.[1]

2. Sejarah Berdirinya Bimbingan Belajar *Student Neptune*

 Awal berdirinya bimbingan belajar *Student Neptune* di tahun 2020 bertepatan dengan adanya virus *Covid-19*. Virus yang menyebar dengan cepat ini mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan. Demi menjaga kesehatan siswa dan guru, pemerintah memutuskan untuk menutup sekolah-sekolah dan mengganti kegiatan belajar mengajar dengan sistem daring atau online. Awalnya, banyak yang mengira metode belajar online akan berjalan lancar. Namun, seiring waktu, mulai terlihat

[1] Wawancara dengan Anisa, (*Owner* Bimbingan Belajar *Student Neptune*), pada hari Kamis, 24 April 2025

berbagai tantangan. Banyak siswa merasa kesulitan memahami pelajaran tanpa kehadiran guru secara langsung. Tidak sedikit pula orang tua yang kewalahan membantu anak-anak mereka belajar di rumah. Materi pelajaran yang sulit dipahami, serta kurangnya interaksi sosial membuat semangat belajar anak-anak menurun drastis.

Melihat kondisi ini, Annisa selaku *owner* pada bimbingan belajar *Student Neptune*. Ia sadar bahwa banyak siswa membutuhkan bantuan tambahan agar tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik bermula dari ruang tamu rumahnya, sehingga Annisa mulai merancang ide sebuah bimbingan belajar yang bisa menjangkau siswa-siswa di rumah mereka. Karena metode pengajarannya yang ramah, sabar, dan kreatif, kabar tentang bimbingan belajar *Student Neptune* cepat tersebar. Tak lama kemudian, jumlah murid pun bertambah. Sehingga Annisa merekrut beberapa teman untuk menjadi pengajar, dari tingkat TK sampai SMA.[2]

Adapun visi dan misi pada bimbingan belajar *Student Neptune* antara lain:

a. Visi dari bimbingan belajar *Student Neptune*
 1) Menjadi bimbingan belajar terkemuka yang memberikan dampak positif bagi siswa, keluarga dan masyarakat.
 2) Membangun generasi yang cerdas, dan berdaya saing global melalui pendidikan berkualitas.

[2] Wawancara dengan Anisa pada hari Kamis, 24 April 2025.

3) Membangun individu yang percaya diri dan mampu menghadapi tantangan di masa depan.

b. Misi dari bimbingan belajar *Student Neptune*

1) Memberikan pelayanan pendidikan yang holistik dengan fokus pada pengembangan akademik dan soft skill siswa.
2) Menggunakan teknologi terbaru dalam proses pembelajaran untuk memastikan kualitas dan efisiensi.
3) Memdorong siswa untuk berprestasi melalui pendekatan yang adaptif dan personal.
4) Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui kurikulum yang inovatif.
5) Melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan sinergi yang kuat.

3. Tahap pendaftaran bimbingan belajar

Pihak bimbingan belajar secara aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama untuk melakukan promosi layanan, dengan menyajikan berbagai informasi menarik seputar program Bimbel yang ditawarkan, serta jadwal kegiatan belajar, sehingga dapat menarik perhatian para orang tua yang sedang mencari solusi pendidikan tambahan bagi anak-anaknya. Apabila ada orang tua yang merasa tertarik atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, mereka dipersilakan untuk langsung menghubungi nomor kontak resmi yang tercantum dengan jelas pada bagian profil media sosial Bimbel tersebut. Setelah menjalin komunikasi awal, pihak Bimbel akan menjelaskan secara

rinci mengenai pilihan layanan sistem belajar yang tersedia, yaitu Calistung (membaca, menulis, dan berhitung) yang ditujukan khusus untuk anak usia dini, serta Bimbel mata pelajaran (mapel) untuk siswa jenjang sekolah dasar hingga menengah, sehingga orang tua dapat memilih jenis layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pendidikan anak.

Langkah lanjutan dalam proses pendaftaran, orang tua akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran yang telah disiapkan oleh pihak Bimbel, di mana formulir tersebut mencakup beberapa informasi penting yang harus diisi secara lengkap dan benar, antara lain:[3]

a. Nama lengkap siswa
b. Nama orang tua atau wali yang bertanggung jawab
c. Alamat tempat tinggal lengkap untuk keperluan administrasi dan komunikasi
d. Jenis layanan Bimbel yang dipilih berdasarkan kebutuhan anak
e. Metode pembayaran yang diinginkan, apakah melalui transfer bank atau pembayaran tunai.

Data calon siswa diterima oleh pihak bimbingan belajar, proses selanjutnya adalah melakukan pencocokan antara kebutuhan jadwal dan lokasi siswa dengan ketersediaan para pengajar yang terdaftar; dalam hal ini, pihak bimbingan belajar akan berupaya mencarikan pengajar yang tidak

[3] Wawancara dengan Fajriyah, (Selaku pengajar Pada Bimbingan Belajar *Student Neptune*), Pada Hari Jumat, 2 Mei 2025

hanya memiliki ketersediaan waktu yang cukup fleksibel, tetapi juga berdomisili paling dekat dengan lokasi tempat tinggal calon siswa guna meminimalisir waktu dan biaya perjalanan serta memastikan ketepatan waktu kedatangan ke lokasi. Setelah proses penjadwalan pertemuan dan penugasan pengajar selesai ditentukan, orang tua siswa akan dihubungi untuk melakukan pembayaran sejumlah biaya awal yang mencakup biaya pendaftaran serta, jika program yang diambil adalah program les Calistung (baca, tulis, hitung), pembelian buku materi pendukung yang telah ditentukan oleh lembaga. Pada Bimbel ini pengajar akan secara langsung mendatangi rumah masing-masing peserta Bimbel sesuai dengan waktu yang dispakati, sehingga peserta mendapatkan kenyamanan serta tidak perlu berpergian kelokasi Bimbel.

Terdapat dua metode pembayaran pada bimbel ini antara lain:

a. Pembayaran secara langsung ke pengajar.

 Metode pembayaran ini mengharuskan orang tua membayar biaya bimbingan belajar secara langsung kepada pengajar setelah sesi bimbel selesai dilakukan. Sistem ini dikenal sebagai metode pembayaran setelah layanan, di mana pembayaran tidak dilakukan di awal atau secara bulanan, melainkan setiap kali sesi selesai. Dengan pendekatan ini, proses transaksi menjadi lebih transparan antara orang tua dan pengajar karena dilakukan secara langsung tanpa perantara.

Keunggulan lain dari metode ini adalah fleksibilitas terutama dalam pemberian bonus atau apresiasi tambahan dari orang tua kepada pengajar. Jika orang tua merasa puas dengan cara mengajar atau perkembangan anak mereka, mereka dapat memberikan bonus secara langsung, dan pengajar akan langsung mengetahuinya. Hal ini dapat meningkatkan motivasi pengajar serta mempererat hubungan profesional antara pengajar dan orang tua.

b. Pembayaran melalui transfer ke rekening Bimbel.

Metode pembayaran ini dilakukan dengan cara mentransfer biaya bimbingan belajar langsung ke rekening resmi lembaga bimbel setelah sesi selesai. Sistem ini mempermudah pencatatan administrasi karena semua pembayaran tercatat secara otomatis melalui transaksi bank Namun, dalam praktiknya muncul fenomena menarik yang perlu diteliti lebih lanjut. Orang tua yang merasa puas dengan perkembangan anaknya terkadang memberikan bonus tambahan, yang dikirimkan ke rekening bimbel bersama dengan pembayaran utama. Ketika orang tua mengirimkan bonus melalui transfer, mereka tidak mencantumkan keterangan atau penjelasan mengenai tujuan dari bonus tersebut, apakah ditujukan untuk lembaga bimbel atau untuk pengajar secara pribadi. Akibat kurangnya informasi ini, pihak bimbel menganggap bahwa bonus tersebut ditujukan untuk lembaga, bukan untuk pengajar.

4. Profil bimbingan belajar *Student Neptune*

Nama lembaga	:	Bimbingan belajar *Student Neptune*, Didirikan pada tahun 2020
Founder	:	Anisa Wulandari
Co Founder	:	Handayani
Alamat	:	Jl. Palutan Lor, RT 02 RW 02, Kelurahan Palutan, Sidorejo, Kota Salatiga.
Kontak person	:	085727894635 (Anisa)
Jumlah siswa dan pengajar	:	Saat ini bimbingan belajar *Student Neptune* memiliki delapan pengajar yang mana pada setiap pengajarnya diberikan dua sampai tiga siswa yang diajar pada setiap pertemuanya sesuai dengan hari yang disepakati.
Program yang ditawarkan	:	a. Bimbingan belajar dari kalangan SD, SMP dan SMA. b. Kelas persiapan ujian masuk perguruan tinggi. c. Kelas intensif Bahasa Inggris, IPA dan Matematika.

B. Praktik Pemberian Bonus Upah Pada Bimbingan Belajar *Student Neptune* Di Kota Salatiga

Hasil wawancaradan observasi yang penulis lakukan, yang tentunya pada pelaksanaanya penulis juga langsung terjun kelapangan. Sesuai dengan paparan pada latar belakang bahwasanya penulis dalam penelitian ini melakukan wawancara

kepada beberapa orang sebagai sempel penelitian, yaitu kepada pengajar, pemilik bimbingan belajar dan orang tua murid.

Selain melakukan pembelajaran di sekolah, setiap peserta didik juga perlu mendalami materi yang sudah diberikan dengan belajar di rumah, sepertihalnya mendatangkan guru bimbingan belajar ke rumah yang nantinya dapat membimbing langsung pembelajaran di rumah. Adanya mentor saat pembelajaran di rumah dapat membantu menunjang peserta didik agar dapat memiliki pemahaman lebih.

Hal semacam ini yang telah terjadi dan berjalan dimasyarakat khususya di masyarakat kelurahan Palutan Kota Salatiga, mereka melakukan penugasan kepada lembaga bimbingan belajar untuk mengajarkan pembelajaran tambahan di rumah. Kegiatan semacam ini termasuk kegiatan muamalah yang masuk pada kategori akad *Ijārah*, merupakan akad yang dapat menimbulkan adanya pengupahan.

Hasil wawancara yang penulis dapatkan diketahui bahwa di kota Salatiga terdapat warga yang melakukan suatu kegiatan yakni berupa penyewaan tentor bimbingan belajar yang ditugaskan untuk melakukan pembelajaran kepada anak secara langsung di rumah. Berkaitan dengan sistem pemberian upah pada bimbingan belajar *Student Neptune* kota Salatiga, Anisa selaku *owner* menyatakan: [4]

"Bimbel ini, sistem pemberian upah kepada pengajar didasarkan pada jumlah pertemuan yang mereka ampu. Setiap

[4] Wawancara dengan Anisa, (*Owner* Bimbingan Belajar *Student Neptune*), pada hari Kamis, 24 April 2025.

pengajar menerima honor per sesi mengajar, dan besarannya tergantung pada tingkat jenjang yang diajarkan (misalnya SD, SMP, atau SMA), serta pengalaman atau latar belakang pendidikan pengajar. Selain itu dari Bimbel sendiri mengambi Rp. 5.000,00 pada setiap pembayaran dari orang tua. Pembayaran biasanya dilakukan secara mingguan, setelah direkap oleh admin berdasarkan jadwal mengajar yang sudah dijalankan."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa semakin banyak pertemuan yang diampu oleh seorang pengajar, maka semakin besar pula honor yang akan diterimanya. Honor tersebut diberikan per sesi mengajar. Besaran honor per sesi ini tidak bersifat seragam, melainkan bervariasi tergantung jenjang pendidikan siswa yang diajar. Selain itu, untuk setiap sesi yang dibayarkan oleh orang tua murid, pihak Bimbel mengambil biaya administrasi sebesar Rp. 5.000 sebagai bagian dari operasional lembaga. Jadi, misalnya orang tua membayar Rp.25.000 untuk satu sesi, maka pengajar tidak menerima seluruh jumlah itu melainkan hanya Rp. 20.000, karena Rp5.000 digunakan oleh Bimbel sebagai biaya layanan. Pembayaran honor kepada pengajar biasanya dilakukan secara berkala, bisa setiap seminggu sekali. Dari hasil rekapan admin honor akan dihitung dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, lalu disalurkan kepada masing-masing pengajar.

Anisa selaku *owner* pada bimbingan belajar *Student Neptune* menyatakan, terkait tidak memberinya penjelasan kesepakatan kepemilikan bonus yang diberikan oleh orang tua yaitu:

Pihak Bimbel tidak menjelaskan atau membahas secara khusus mengenai kesepakatan pemberian uang bonus dari orang tua kepada pengajar karena hal tersebut bukan merupakan bagian dari kebijakan resmi lembaga. Pemberian bonus seperti itu biasanya bersifat pribadi, sebagai bentuk apresiasi atau ucapan terima kasih dari orang tua terhadap perkembangan siswa, dan tidak semua orang tua melakukannya. Bahkan, praktik ini tergolong jarang terjadi. sehingga pihak Bimbel tidak menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang perlu dibahas dikarenakan jarang terjadinya praktik tersebut.

Jika terdapat bonus maka bonus tersebut tidak langsung diberikan secara individu, karena memilih untuk mengalokasikannya ke dalam kas bersama. Tujuannya adalah agar dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih terstruktur dan merata, seperti pemberian THR menjelang hari raya atau bentuk dukungan lain yang bisa dirasakan seluruh pengajar. Dengan cara ini, berharap pengajar tetap mendapatkan manfaat, sekaligus menjaga kestabilan keuangan lembaga. Selain itu, orang tua yang memberikan bonus yang langsung mentransfer ke pihak Bimbel bersamaan dengan pembayaran upah pokok bimbel tanpa memberikan keterangan yang spesifik terkait pemberian tambahan tersebut. Sehingga pihak bimbel mengira bahwa bonus tersebut untuknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fatimah selaku orang tua murid menyatakan sebagai berikut:[5] Terkait

[5] Wawancara dengan Ibu Fatimah, (Selaku Orang Tua Murid Pada Bimbingan Belajar *Student Neptune*), Pada Hari Jumat, 2 Mei 2025.

pemberian bonus upah memang bu Fatimah pernah memberikan bonus tersebut, namun pemberian tersebut tidak diberikan secara rutin. Pemberian tambahan upah ini orang tua lakukan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras pengajar yang dinilai telah memberikan kontribusi lebih dari yang diharapkan, baik dari segi kualitas mengajar maupun perhatian yang mereka berikan kepada peserta didik. Biasanya, tambahan upah ini diberikan ketika ada pencapaian tertentu yang signifikan, misalnya saat siswa mengalami peningkatan dalam pembelajaran ataupun peningkatan prestasi yang mencolok, sehingga membuat orang tua bangga.

Terkait biaya oprasional Bimbel, bu Fatimah tidak mengetahui bahwa sebagian dari biaya upah tersebut ternyata juga digunakan untuk kebutuhan operasional Bimbel. Selama ini, orang tua berasumsi bahwa seluruh nominal yang dibayarkan itu merupakan upah murni untuk para pengajar, karena melihat langsung kerja keras dan dedikasi mereka dalam mengajar anaknya. Pihak orang tua tidak pernah diberitahu secara langsung atau dijelaskan sebelumnya bahwa ada biaya operasional lembaga. Maka dari itu untuk ke depannya, akan sangat membantu jika ada transparansi atau rincian pembayaran sejak awal, supaya orang yua bisa memahami dengan lebih baik bagaimana struktur pembiayaan Bimbel itu bekerja.

Menurut ibu Fatimah sistem pembayaran upah pengajar yang dikelola langsung oleh pihak Bimbel memiliki sisi positif dan negatifnya. Di satu sisi, bu Fatimah memahami bahwa pengelolaan terpusat seperti ini dapat membantu menjaga keteraturan administrasi dan memastikan bahwa setiap pengajar

menerima upah secara rutin dan sesuai ketentuan. Hal ini juga mungkin memudahkan pengajar untuk fokus mengajar tanpa harus mengurus hal-hal administratif terkait pembayaran. Namun, di sisi lain, kiranya penting adanya transparansi dalam sistem tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Wasitah selaku orang tua murid juga menyatakan:[6] Pemberian tambahan upah dalam pembayaran bimbingan belajar yang ditransfer ke pemilik Bimbel pada dasarnya ditujukan untuk para pengajar. Tambahan ini merupakan bentuk insentif atau apresiasi atas kerja keras pengajar. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat ketidaktahuan dari orang tua mengenai alur penyaluran dana tersebut. Banyak orang tua mengira bahwa seluruh biaya yang mereka bayarkan sudah mencakup seluruh kebutuhan, termasuk bonus untuk pengajar. Padahal, dalam praktiknya, tidak semua lembaga Bimbel secara otomatis menyalurkan dana tambahan itu kepada pengajar sebagai bonus. Tetapi pihak Bimbel tidak secara langsung mengalokasikan atau menyalurkan dana tersebut sesuai dengan tujuannya, maka ini bisa menimbulkan ketidaksesuaian antara harapan orang tua dan kenyataan di lapangan.

Pentingnya transparansi dari pihak Bimbel kepada orang tua murid mengenai rincian penggunaan dana yang dibayarkan, agar tidak terjadi kesalah pahaman. Adanya komunikasi yang terbuka dan jujur sangat diperlukan, terutama terkait siapa yang

[6] Wawancara dengan Ibu Wasitah, (Selaku Orang Tua Murid Pada Bimbingan Belajar *Student Neptune*), Pada Hari Jumat, 2 Mei 2025.

berhak menerima dana tambahan tersebut dan bagaimana mekanisme penyalurannya. Jadi, meskipun secara tujuan awal dana tambahan tersebut memang untuk pengajar, dalam praktiknya hal itu sangat tergantung pada kebijakan internal Bimbel.

Begitu juga hasil wawancara dengan salah satu pengajar di bimbingan belajar *Student Neptune* atas nama Fajriyah mengatakan bahwa Tugas utama pengajar adalah mengajarkan materi sesuai dengan program atau jenis bimbingan belajar yang telah didaftarkan oleh wali murid misalnya:[7]

Jika siswa didaftarkan untuk Bimbel calistung (baca, tulis, hitung): Maka pengajar hanya fokus mengajarkan tiga keterampilan dasar tersebut. Materi yang diajarkan meliputi pengenalan huruf, cara membaca, menulis huruf dan kata, serta menghitung dasar seperti penjumlahan dan pengurangan. Targetnya adalah anak dapat membaca, menulis, dan berhitung dengan lancar sesuai usia dan kemampuan perkembangan anak.

Jika siswa didaftarkan untuk Bimbel mata pelajaran umum maka pengajar harus mengajarkan seluruh mata pelajaran yang diminta, sesuai dengan jenjang pendidikan siswa. Dalam hal ini, pengajar bertanggung jawab membantu siswa memahami materi sekolah, mengerjakan PR, mempersiapkan ujian, dan memperbaiki nilai akademik.

Terkait sistem pembayaran yang diterima pengajar selama ini ialah dilakukan melalui transfer bank langsung oleh pemilik

[7] Wawancara dengan Fajriyah, (Selaku pengajar Pada Bimbingan Belajar *Student Neptune*), Pada Hari Jumat, 2 Mei 2025.

Bimbel, dengan jadwal pembayaran setiap seminggu sekali. Jumlah honor yang diterima didasarkan pada jumlah jam mengajar yang telah dilakukan dalam minggu tersebut. Metode ini dianggap praktis, efisien, dan memberikan kepastian bagi pengajar, serta memudahkan manajemen dalam melakukan pelacakan dan pengaturan keuangan. Selama ini, sistem pembayaran yang pengajar terima di Bimbel dilakukan secara langsung oleh pemilik Bimbel melalui metode transfer bank. Pembayaran diberikan secara rutin dan konsisten setiap minggu, tepatnya satu kali dalam seminggu. Biasanya, proses transfer dilakukan di akhir minggu sebagai bentuk kompensasi atas jam mengajar dan tanggung jawab yang telah pengajar laksanakan selama tujuh hari terakhir. Dengan sistem mingguan ini, pengajar merasa lebih mudah dalam mengelola keuangan pribadi karena pendapatan masuk secara teratur dan dapat diprediksi.

Selain itu pengajar juga menyatakan terkait dapat bonus tambahan dari orang tua yang ditransfer ke Bimbel, pengajar mengetahui adanya pembayaran tambahan dari orang tua siswa tersebut ketika suatu waktu orang tua murid secara langsung menceritakannya kepadanya dalam sebuah percakapan setelah sesi belajar selesai. Dalam obrolan tersebut, orang tua siswa menyampaikan bahwa terkadang mereka memberikan upah tambahan sebagai bentuk apresiasi atas upaya dan kesabaran pengajar dalam membimbing anaknya selama proses belajar. Pihak orang tua juga menambahkan bahwa jumlahnya memang tidak terlalu besar, hanya sebagai bentuk penghargaan dan dorongan agar semangat mengajar tetap terjaga.

Informasi tersebut cukup mengejutkan sekaligus menyenangkan bagi pengajar, karena sebelumnya pengajar tidak pernah diberitahu oleh pihak Bimbel mengenai adanya tambahan tersebut. Dari cerita orang tua siswa tersebut, pengajar baru menyadari bahwa ada bentuk penghargaan tambahan yang sebenarnya sudah diberikan, meskipun tidak selalu pengahar ketahui secara langsung karena disalurkan melalui pihak Bimbel.

Adapun faktor yang menyebabkan pihak Bimbel tidak transparan terkait informasi bonus dari orang tua antara lain:

1. Pemberian bonus yang tidak rutin adanya

 Sistem pemberian bonus tersebut memang bersifat tidak rutin dan jarang terjadi. Dengan kata lain, tidak semua orang tua siswa memberikan bonus tambahan, dan jika pun ada, jumlahnya pun tidak tetap secara nominal. Karena frekuensinya yang tidak menentu, pihak Bimbel mungkin menganggap hal tersebut bukan sebagai bagian dari sistem yang perlu diinformasikan secara resmi kepada pengajar.

2. Tidak adanya kejelasan diawal

 Sejak awal melakukan proses rekrutmen atau penandatanganan kontrak kerja, pihak Bimbel memang tidak mencantumkan penjelasan mengenai adanya kemungkinan bonus tambahan dari orang tua siswa. Dengan kata lain, ketidak transparanan ini bukan semata karena niat menutupi, melainkan karena tidak adanya prosedur atau sistem formal yang mengatur hal tersebut dari awal.

3. Pihak Bimbel mengira bahwa tambahan tersebut untuknya

 Selain itu pihak Bimbel memiliki pandangan bahwa tambahan dana yang diberikan oleh orang tua siswa merupakan bentuk apresiasi terhadap lembaga secara keseluruhan, bukan ditujukan secara khusus untuk pengajarnya. Dalam hal ini, Bimbel bisa saja menganggap bahwa bonus itu adalah bagian dari kepercayaan orang tua terhadap layanan lembaga, bukan atas kinerja individu pengajar tertentu. Karena itu, mereka merasa berhak untuk tidak meneruskan informasi tersebut kepada pengajar, apalagi jika tidak ada kejelasan eksplisit dari orang tua mengenai siapa yang sebenarnya menjadi penerima tambahan tersebut.

Dari sudut pandang pengajar, transparansi terkait hal-hal seperti ini tetap penting untuk dijaga. Meskipun pemberian bonus bersifat tidak wajib dan tidak terikat aturan, keterbukaan informasi dapat memperkuat rasa kepercayaan dan keadilan antara manajemen Bimbel dan para pengajarnya. Mengetahui bahwa ada orang tua yang memberikan apresiasi tambahan bisa menjadi motivasi tersendiri bagi pengajar untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, jika memang bonus tersebut diniatkan untuk pengajar, maka sebaiknya ada sistem yang memastikan bahwa penghargaan tersebut sampai pada orang yang dimaksud.

BAB IV

ANALISIS PEMBERIAN BONUS YANG DITRANSFER PADA BIMBINGAN BELAJAR *STUDENT NEPTUNE* KOTA SALATIGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Praktik Pemberian Bonus Upah Yang Ditransfer Pada Bimbel *Student Neptune* Kota Salatiga

Orang tua murid yang sudah selesai melakukan proses pendaftaran di bimbingan belajar, langkah selanjutnya yang disediakan oleh pihak Bimbel untuk mempermudah proses administrasi, khususnya dalam hal pembayaran, adalah dengan menyediakan beberapa metode pembayaran yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang tua; metode pembayaran tersebut mencakup antara lain pilihan untuk melakukan transfer dana langsung ke rekening resmi milik Bimbel yang telah diinformasikan sebelumnya, atau alternatif lainnya yaitu melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan langsung kepada pengajar setelah sesi Bimbel selesai dilaksanakan, sehingga diharapkan sistem ini dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para orang tua dalam memenuhi kewajiban administrasi tanpa mengganggu aktivitas harian mereka.[1]

Sistem pembayaran yang dilakukan melalui transfer langsung ke rekening resmi bimbingan belajar, terdapat

[1] Wawancara dengan Anisa, (*Owner* Bimbingan Belajar *Student Neptune*), pada hari Kamis, 24 April 2025.

fenomena yang cukup menarik dan menunjukkan bentuk apresiasi dari sebagian orang tua murid terhadap layanan yang diberikan. Biasanya, setelah beberapa waktu mengikuti program Bimbel dan melihat adanya perkembangan positif dalam kemampuan akademik anak mereka misalnya peningkatan nilai, pemahaman materi yang lebih baik, atau semangat belajar yang lebih tinggi sebagian orang tua merasa puas dan berterima kasih atas peran pengajar maupun sistem Bimbel secara keseluruhan. Sebagai bentuk penghargaan atau ucapan terima kasih tersebut, ada kalanya mereka menyisipkan sejumlah uang tambahan di luar biaya resmi yang ditetapkan oleh Bimbel, yang kemudian mereka transfer bersamaan dengan pembayaran pokok Bimbel.

Uang tambahan ini sering dianggap sebagai bonus atau bentuk apresiasi sukarela, yang nominalnya tidak ditentukan oleh pihak bimbel dan tidak tercantum dalam rincian tagihan resmi. Akan tetapi, yang menjadi perhatian adalah bahwa dalam perjanjian awal atau akad antara orang tua dan pihak bimbel, tidak ada penjelasan secara eksplisit mengenai status atau kepemilikan dari uang bonus tambahan tersebut, apakah dianggap sebagai milik pengajar langsung sebagai dana untuk keperluan operasional lembaga, atau dikelola oleh manajemen bimbel sesuai kebijakan internal.

Ketidakjelasan ini bisa menimbulkan kerancuan apabila suatu saat terjadi pertanyaan dari pihak orang tua mengenai penggunaan uang tersebut, atau jika pengajar merasa bahwa bonus itu semestinya menjadi hak pribadi mereka. Oleh karena itu, meskipun niat orang tua memberikan bonus tersebut adalah

baik dan berdasarkan kepuasan pribadi, sebaiknya pihak orang tua ke depannya memberikan penjelasan yang lebih transparan terkat ditujukannya untuk siapa bonus tersebut. Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait hak dan pengelolaan uang bonus di luar biaya pokok bimbel.

Meskipun pemberian bonus jarang tejadi, alangkah baiknya jika sejak awal akad sudah terdapat penjelasan yang jelas ataupun tertulis mengenai kemungkinan ataupun ketentuan terkait adanya bonus tersebut. Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman, demi terciptanya transparansi serta kepastian hak dan kewajiban antar pihak.

B. Analisis Kepemilikan Uang Bonus Yang Ditransfer Pada Bimbingan Belajar *Student Neptune* Kota Salatiga

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka dengan narasumber dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian yang sesuai dengan judul penelitian. Langkah yang dilakukan penulis jika sesuai dengan sistematika penulisis adalah menganalisis hasil penelitian sesuai dengan data dan wawancara dengan pengajar, orang tua murid dan *owner* bimbel *Student Neptune*. Praktik tersebut perlu ditinjau ulang kembali karena ada beberapa hal yang menurut teori belum tepat. Ada 2 hal yang perlu ditinjau kembali yang pertama terkait kepemilikan uang tambahan bonus supaya memiliki status yang jelas. Kedua terkait hukum pengambil alihan bonus oleh bimbel karena belum adanya penjelasan dari pihak orang tua.

Akad yang dilakukan antara bimbingan belajar dengan pengajar adalah akad ijarah, yaitu akad sewa jasa, di mana

pengajar menerima imbalan atas jasa mengajarnya; namun, apabila terdapat pemberian bonus di luar kesepakatan upah, maka bonus tersebut termasuk dalam kategori hibah, karena diberikan secara sukarela tanpa adanya kewajiban dalam akad utama.

1. ***Ijārah* dalam Islam Harus Memenuhi Rukun dan Syarat yang Berlaku Sebagai Berikut:**
 a. Dua orang yang berakad

 Pelaku akad terdiri dari *Mu'ajir* dan *Musta'jir* meraka harus memiliki syarat baligh, berakal sehat dan mumayis (dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan). Rukun ini telah dipenuhi dengan baik yakni para pelaku tahu posisi masing-masing dan syarat yang ditentukan juga terpenuhi dengan baik. Orang yang melakukan akad disyaratkan:[2]

 1) Baligh, mumayis atau berakal sehat

 Para ulama berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan akad *Ijārah* harus baligh dan berakal. Akad yang dilakukan oleh bimbingan belajar *Student Neptune* dengan pengajarnya sudah memenuhi syarat karena mereka sudah baligh dan berakal.

 2) Keridaan para pihak

 Para pihak harus menyatakan kerelaanya dalam melakukan suatu akad, sehingga dapat mencapai suatu keputusan yang baik dan sejalan. Keridhaan atau kesepakatan sukarela ini menjadi dasar sahnya

[2] Afif Noor, *Kontrusi Perjanjian Pembiayaan Peer To Peer Syariah*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022):53.

sebuah akad ijarah menurut hukum Islam, karena akad merupakan bentuk kesepakatan yang tidak boleh dilandasi oleh unsur pemaksaan, penipuan, atau ketidaktahuan salah satu pihak.keridhaan ini terwujud melalui sighat akad (ijab dan qabul), baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan yang secara jelas menunjukkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Akad yang terjadi pada pihak bimbel *Student Neptune* dengan pengajar sudah memenuhi syarat karena tidak adanya unsur paksaan.

b. Pekerjaan

1) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan jenis pekerjaan yang ada pada bimbel *Student Neptune* sudah sesuai, sebab calon pekerja dijelaskan terlebih dahulu mengenai program dan jenis-jenis bimbel yang ada pada *Student Neptune* dan mereka dianjurkan memilih sesuai dengan kemampuan mengajarnya.

2) Penentuan waktu kerja

Penjelasan mengenai waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan akad. Waktu kerja yang harus dilakukan pengajar yaitu dalam waktu satu jam pada setiap pertemuanya, masing-masing siswa memiliki waktu pertemuan yang berbeda-beda tergantung pada kesepakatan orang tua pada pihak bimbel. Hal ini sudah sesuai, karena sudah dijelaskan dengan baik oleh pihak

bimbel kepada pekerjanya mengenai lamanya waktu mengajar.

3) Penjelasan objek kerja

Hendaknya objek kerja yaitu manfaat diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Dalam hal ini pengajar sudah memberikan manfaat berupa ilmu yang telah diajarkan kepada muridnya. Hasil yang menonjol terlihat ketika siswa mengalami peningkatan pada proses pembelajaran. Pihak bimbel sudah menerapkan penjelasan objek kerja dengan baik, dengan begitu apa yang diterapkan ini sudah sesuai. Sebab objek kerja yang dijalankan sudah diketahui sifatnya.

4) Manfaat

Manfaat yang dijadikan sebagai objek ijārah dibolehkan secara syara. Misalnya tidak menyewa orang untuk membunuh.[3] Sewa-menyewa yang dilakukan lembaga bimbel *Student Neptune* dengan pengajar bukan merupakan objek ijārah yang bertentangan dengan syara artinya sudah sesuai, karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan mulia seperti halnya mengajarkan baca tulis hitung, ilmu metode berhitung cepat menggunakan jari serta pembelajaran mapel pada pelajaran.

c. Upah

[3] Muhamad Ngasifudin, Analisis Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi* 2.2, (2019):4.

Upah merupakan suatu imbalan yang diperoleh atas hasil kerjanya. Suatu perhatian yang sangat besar terhadap hak-hak pekerja dan buruh, teutama upah, maka syariat menetapkan jumlah syarat tertentu ketika mengadakan Syarat upah adalah sebagai berikut:[4]

1) Pembayaran upah harus bernilai dan jelas.

Pembayaran upah yang dilakukan pihak bimbel kepada pengajar merupakan sesuatu yang bernilai yakni berupa uang, selain itu sebelum diberikan upah masing-masing pengajar di berikan rekap mengajar oleh admin berdasarkan jadwal mengajar yang sudah dijalankan. Untuk mengecek, dan melaporkan kembali ke tim rekap gaji apabila ada kesalahan dalam pengupahan. Meskipun pemberian gaji pokok telah dijelaskan secara jelas pada awal akad, terdapat kelemahan dalam hal transparansi karena pihak bimbingan belajar tidak memberikan penjelasan yang rinci terkait sistematika pemberian bonus. Ketidakjelasan ini membuka ruang tafsir yang berbeda dari pihak pengajar, sehingga ia mengira bahwa bonus yang diberikan oleh orang tua siswa juga termasuk dalam bagian dari upah tambahannya.

Seluruh komponen upah termasuk bonus, insentif, atau bentuk tambahan lainnya harus dijelaskan secara terbuka, baik sumbernya, besarannya, maupun syarat pemberiannya. Hal ini

[4] Ahmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*.

penting agar pengajar mengetahui secara pasti hak-haknya dan tidak muncul konflik persepsi antara pengajar, pihak bimbel, dan orang tua siswa. Maka dari itu, dalam situasi ini, pihak bimbel memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan klarifikasi tertulis atau lisan mengenai struktur gaji dan bonus sejak awal akad agar semua pihak memahami batas hak dan kewajiban masing-masing secara adil dan sah menurut hukum Islam.

2) Upah yang diberikan tepat waktu

Pemberian upah kepada pengajar bimbel *Student Neptune* diberikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan yakni setiap seminggu sekali setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Jadi dalam hal ini pihak bimbel sudah sesuai dengan syarat.

3) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qūd alaih* (objek akad).

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qūd 'alaih* (objek akad). Misal jasa dibayar dengan jasa. Dalam hal ini upah yang diberikan oleh bimbel *Student Neptune* kepada pengajar berupa uang. Oleh karena itu, pihak bimbel dalam hal ini sudah sesuai dengan syarat. Sebab Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad.

d. Sighat (lafal ijab dan qabul)

Tercapainya suatu ijārah yaitu dengan adanya ijab dan qabul atau yang menggantikan keduanya (ijab dan qabul), adapun syaratnya sebagai berikut:[5]

1) Dinyatakan dengan jelas dan pasti maknanya, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

 Pihak bimbel dalam hal ini sudah sesuai syarat. Sebab pada tahap interview calon pengajar, pihak bimbel menanyai calon pengajar perihal kesiapan untuk bekerja dilembaga tersebut dengan memberikan pilihan mengenai program dan jenis-jenis bimbinga belajar yang ada pada *Student Neptune* dan mereka dianjurkan memilih sesuai dengan kemampuan mengajarnya.

2) Adanya kesesuaian diantara kedua pihak.

 Kedua pihak yakni pihak bimbel dengan pengajar sudah sesuai syarat. Kesesuaian dari pihak bimbel yakni menerima dengan kesanggupan yang sudah dinyatakan oleh pengajar untuk bekerja di bimbel ini.

3) Ijab dan qabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti dan mantab. Tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan. Pihak bimbel dan pengajar sudah melaksankan sesuai syarat. Kedua pihak sama-sama pasti dan mantab dengan kehendak masing-masing. sehingga terjadi kesepakatan diantara keduanya.

[5] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I* 2,(Jakarta: Almahira, 2008): 40

Penjelasan mengenai syarat dan rukun di atas dalam pengupahan menunjukkan bahwa sistem upah yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip ijarah dalam hukum Islam, yaitu adanya akad yang jelas antara lembaga bimbel, pengajar dan orang tua. Namun, permasalahan muncul pada aspek pemberian bonus. Bonus tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai upah pokok karena sifatnya diberikan secara sukarela oleh orang tua, tanpa ada perjanjian sebelumnya dan tanpa keharusan dalam akad kerja. Oleh karena itu, bonus tersebut lebih tepat dianggap sebagai hadiah (hibah) dalam pandangan hukum Islam. Selain itu, ketidakjelasan dalam menyebutkan penerima bonus menyebabkan kesalahpahaman, di mana pihak bimbel mengira bahwa bonus tersebut ditujukan untuk mereka, padahal tidak ada penegasan dari pihak orang tua mengenai hal tersebut. Hal ini menyoroti pentingnya kejelasan dalam komunikasi dan akad agar tidak terjadi sengketa atau salah tafsir antara pihak-pihak yang terlibat.

2. Status Kepemilikan Uang Bonus yang Ditransfer pada Bimbel

Allah Swt. Telah memberikan kekuasaan atas harta kepada manusia sekaligus menjadikan harta tersebut menjadi hak miliknya. Sehingga tanpa izin tersebut kepemilikan atau penguasaan atas harta tidak sah. Izin ini berlaku atas harta berupa barang atau jasa. Ketika seseorang mendapatkan sesuatu barang atau harta sesuai dengan

syariat Allah, maka dia berhak atas harta itu.[6] Pada konteks pemberian bonus, hal ini juga termasuk ke dalam jenis harta yang bisa dimiliki secara sah jika diberikan sesuai dengan ketentuan yang benar. Misalnya, dalam dunia kerja, perusahaan yang memberikan bonus kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja atau pencapaian tertentu merupakan tindakan yang dibolehkan, selama tidak mengandung unsur penipuan, riba, atau kedzaliman.

Sejumlah uang yang ditransfer oleh orang tua siswa kerekening bimbel tanpa disertai keterangan tertulis maupun lisan mengenai tujuan penggunaan atau peruntukan dana tersebut tidak dapat secara otomatis diasumsikan sebagai pembayaran terhadap suatu kewajiban tertentu, termasuk bukan merupakan bagian dari upah pokok yang ditujukan kepada pengajar atau pihak lain. Dalam hal ini, karena tidak adanya klarifikasi atau penunjukan langsung mengenai siapa yang menjadi penerima manfaat dana tersebut, maka uang tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pemberian secara sukarela yang tidak bersyarat.

Seseorang memberikan sejumlah uang kepada suatu lembaga tanpa disertai perjanjian atau instruksi spesifik yang mengikat, dan lembaga tersebut tidak dalam posisi berutang atau berkewajiban memberikan imbal jasa atas jumlah tersebut, maka pemberian tersebut sah dianggap sebagai hadiah yang diberikan secara cuma-cuma. Dengan

[6] Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Perseda, 2017), 64.

demikian, uang bonus yang telah masuk ke rekening bimbel sepenuhnya menjadi hak milik sah dari bimbel, kecuali di kemudian hari terdapat keberatan tertulis atau bukti yang menunjukkan bahwa dana tersebut seharusnya diperuntukkan untuk pihak tertentu.

Penting untuk ditegaskan bahwa uang bonus yang diberikan secara sepihak oleh orang tua tanpa penjelasan tidak dapat digolongkan sebagai upah pokok atau bentuk kompensasi resmi yang wajib disalurkan kepada pengajar. Upah pokok hanya mencakup nilai yang telah disepakati sebelumnya melalui perjanjian kerja atau struktur pembayaran internal yang telah ditetapkan oleh lembaga. Tanpa adanya penugasan atau instruksi eksplisit dari pemberi dana, maka uang tersebut tidak masuk dalam kategori kewajiban pembayaran, melainkan dapat diposisikan sebagai dana hibah atau hadiah, sehingga dapat dikelola sepenuhnya oleh pihak bimbel.

C. Analisis Pengambilan Bonus Oleh Bimbel dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pemberian bonus oleh orang tua siswa kepada suatu lembaga bimbingan belajar, penting untuk memperhatikan kejelasan maksud dan tujuan dari pemberian tersebut. Apabila orang tua memberikan bonus tanpa adanya penjelasan atau pernyataan secara eksplisit mengenai kepada siapa bonus itu ditujukan apakah untuk lembaga secara umum, pengajar tertentu, atau pihak lain maka bonus tersebut secara hukum dapat dipandang sebagai suatu hadiah yang bersifat umum.

Hadiah yang tidak memiliki penerima yang ditentukan secara jelas biasanya menjadi hak dari pihak yang menerima secara langsung, dalam hal ini adalah lembaga bimbel. Jika orang tua siswa menyerahkan bonus tersebut kepada pihak bimbel tanpa menyebutkan bahwa itu ditujukan kepada pengajar tertentu, maka bimbel memiliki kewenangan untuk mengelola atau menggunakan hadiah tersebut sesuai kebijakan internal mereka.

Hadiah tidak boleh bersifat upah, karena upah merupakan sesuatu yang mempunyai nilai sebagai ganti rugi dari suatu pekerjaan atau suatu jasa yang telah dilakukan oleh seseorang. Jika hadiah tersebut berubah menjadi upah, maka hadiah itu tidak lagi bernilai sebagai *reward* melainkan ijarah, jika hadiah tersebut bersifat transaksi maka hadiah tersebut bukanlah hadiah melainkan jual beli. Maksud pemberian hadiah adalah pemberi memberikan sesuatu secara sukarela kepada penerima hadiah tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada penerima, dan hal semacam ini dilakukan semata-mata mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan apapun.[7]

Beberapa ulama dan sahabat yang mengemukakan pendapatnya mengenai hadiah. Menurut Sayyid Sabiq, hadiah tergolong sebagai hibah dengan pengertian yang umum yaitu pemberian yang tidak menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan kepada pemberi hibah.

[7] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Graha Media Pratama, 2007), h.82.

Sedangkan hibah sendiri secara khusus diberi pengertian bahwa pemberian hibah mutlak tidak menghendaki imbalan.[8]

Hadiah dalam Islam termasuk hibah, sehingga syarat dan rukunnya dan dasar hukumnya sama. Perbedaan terletak pada masalah maksudnya saja. Maksudnya disini, hibah adalah memberikan sesuatu hak milik kepada orang lain untuk memilikinya dengan maksud berbuat baik yang telah dilakukan dalam masa hidup. Sedangkan hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan

1. Hukum Pengambilan Bonus Upah Oleh Bimbel

Orang tua siswa memberikan sejumlah uang tambahan yang ditransfer bersamaan dengan pembayaran upah pokok bimbingan belajar ke rekening lembaga bimbel. Namun, dalam proses transfer tersebut, pihak orang tua tidak memberikan penjelasan secara tertulis atau lisan mengenai peruntukan dana tambahan tersebut. Tidak adanya keterangan tersebut menimbulkan ambiguitas bagi pihak bimbel dalam menafsirkan maksud dari pemberian uang tersebut.

Akibat dari ketidakjelasan tersebut, pihak bimbel mengira bahwa uang tambahan itu merupakan bentuk apresiasi atau bonus yang ditujukan kepada lembaga, bukan kepada individu pengajar. Pemahaman ini dianggap wajar karena tidak ada informasi yang mengarahkan bahwa uang

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 14*, Terj. Mahyudin Syaf (Bandumg: PT. Alma'rif, 1987), H.168.

tersebut ditujukan untuk pihak lain. Maka, bimbel merasa berhak menerima dan menggunakan uang tersebut sebagai tambahan pendapatan lembaga.

Bonus ini tidak termasuk dalam kategori upah pokok karena tidak tercantum dalam kesepakatan kerja formal. Oleh karena itu, dapat dikategorikan sebagai hibah atau hadiah. Maka dari itu, karena bimbel tidak mengetahui maksud sebenarnya dari pemberian bonus tersebut, tindakan mereka dalam menggunakan dana itu tidak dapat langsung dianggap sebagai pelanggaran. Tidak adanya kejelasan dari pihak orang tua sejak awal, maka kesalahan dalam pengambilan bonus oleh bimbel dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidaktahuan. Dalam konteks ini, ketidaktahuan tersebut dapat menjadi alasan yang menggugurkan tanggung jawab hukum atas kesalahan tersebut. Oleh karena itu, bimbel boleh mengambil bonus tersebut tanpa dianggap melanggar, karena tidak ada unsur kesengajaan maupun penipuan.

2. Penerapan Prinsip Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang penting untuk menghindari kecurigaan, kebingungan, atau ketidakadilan dalam hubungan antarindividu maupun organisasi.[9] Dalam konteks dunia kerja dan kelembagaan seperti bimbel, prinsip transparansi menjadi sangat penting karena

[9] Dwi Novita Sari, Kavita Sapna Previdayana, and Mohamad Djasuli, "Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 1 (2022): 2, https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.343.

menyangkut hak dan kewajiban antar pihak, khususnya antara para pengajar, pihak bimbel dan orang tua murid. Adapun prnsip transparansi yang perlu diterapkan antara lain:

a. Kejujuran

Kejujuran merupakan fondasi utama dari transparansi. Agama Islam menekankan adanya kejujuran dalam segala urusan, terutama disaat memegang amanah yang berkaitan dengan hak orang lain. Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran dan integritas pada semua transaksi keuangan yang dilakukan. Kejujuran adalah salah satu nilai utama dalam Islam, setiab individu atau entitas yang terlibat dalam transaksi keuangan harus memegang teguh nilai-nilai tersebut.[10]

Pada kasus ini, pihak bimbel tidak menjelaskan sejak awal bahwa bisa saja ada bonus dari orang tua yang ditransfer ke rekening bimbel, dan ini merupakan bentuk ketidakjujuran secara administratif. Walaupun mungkin tidak ada niat untuk menyembunyikan secara eksplisit, tidak adanya penjelasan tersebut tetap merupakan kelalaian dalam menyampaikan informasi penting yang berpotensi menimbulkan kekecewaan atau ketidakpercayaan dari pihak pengajar.

[10] Amin Wahyudi and Eva Rosyidah, "Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas Dan Transparansi Dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 5 (2024): 2, https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4205.

b. Tanggung jawab

Tanggung jawab dalam Islam merupakan prinsip dasar yang melekat pada setiap individu maupun institusi. Prinsip transparansi dalam hal tanggung jawab belum diterapkan secara optimal oleh kedua belah pihak. Orang tua yang mentransfer bonus tidak memberikan penjelasan atau keterangan yang jelas kepada pihak bimbel mengenai maksud dari transfer tersebut, sehingga menimbulkan kesalahpahaman terhadap bimbel yang mengira bahwa bonus tersebut untuknya. Di sisi lain, pihak bimbel juga tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk memastikan atau mengklarifikasi asal dan tujuan dana tersebut, serta tidak memberikan penjelasan terkait kepemilikan jika terdapat bonus dari orang tua. Hal ini menunjukkan kurangnya keterbukaan dan komunikasi yang seharusnya ada dalam menjunjung prinsip transparansi.

c. Keadilan

Keadilan dalam Islam berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, dan tidak memihak atau menyembunyikan sesuatu yang dapat menyebabkan ketimpangan hak. Dalam konteks ini, pengajar yang menerima bonus karena diberi langsung oleh orang tua akan berbeda nasib dengan pengajar lain yang bonusnya ditransfer ke rekening bimbel yang bersamaan dengan pembayaran bimbel dan tidak disampaikan. Ketimpangan informasi ini akan menciptakan ketidakadilan di antara sesama

pengajar, terutama jika uang tersebut tidak sampai atau tidak diketahui keberadaannya.

Peristiwa adanya bonus yang tidak dijelaskan diawal yang terjadi dibimbingan belajar *Student Neptune*, belum mengimplementasikan prinsip trnasparansi sepenuhnya yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Dalam agama Islam memberikan solusi atas permasalahan hubungan diantara kedua belah agar hubungan yang terjalin tidak merugikan salah satu pihak, karena agama Islam menjaga kepentingan keduanya agar tetap seimbang memangku kepentingan pemilik bisnis dan pengajar. Terbukanya komunikasi dan transparansi tetap merupakan nilai penting dalam pengelolaan hubungan antara lembaga, pengajar, dan orang tua siswa. Lembaga dapat bersikap terbuka mengenai bonus atau hadiah yang diterima, guna menjaga kepercayaan semua pihak dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat serta profesional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam praktik pemberian bonus upah yang ditransfer pada bimbel sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran yang fleksibel di bimbingan belajar, baik melalui transfer maupun tunai, memberikan kemudahan bagi orang tua dalam memenuhi kewajiban administrasi, namun muncul dinamika menarik terkait pemberian uang tambahan atau bonus dari orang tua sebagai bentuk apresiasi atas hasil belajar anak mereka. Meskipun dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan, bonus ini menimbulkan potensi ketidakjelasan kepemilikan karena tidak adanya penjelasan dari pihak orang tua selaku pemberi bonus, apakah menjadi hak pribadi pengajar atau bagian dari manajemen lembaga.
2. Pihak orang tua yang memberikan bonus tersebut tidak memberikan keterangan terkait ditujukannya untuk siapa bonus tersebut. Pemberian bonus yang diberikan tanpa adanya keterangan atau perjanjian secara jelas dapat dianggap sebagai hibah atau hadiah yang diberikan secara suka rela. Karena ketidaktauan bimbel boleh mengambil bonus tersebut, kecuali dikemudian hari ada penjelasan bahwa bonus tersebut untuk pihak tertentu.
3. Hukum pengambilan bonus tambahan kepada pengajar oleh bimbel dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada dasarnya bonus ini tidak termasuk dalam kategori upah

pokok karena tidak tercantum dalam kesepakatan kerja formal. Oleh karena itu, dapat dikategorikan sebagai hibah atau hadiah. Maka dari itu, karena bimbel tidak mengetahui maksud sebenarnya dari pemberian bonus tersebut, tindakan mereka dalam menggunakan dana itu tidak dapat langsung dianggap sebagai pelanggaran. Tidak adanya kejelasan dari pihak orang tua sejak awal, maka kesalahan dalam pengambilan bonus oleh bimbel dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidaktahuan.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan hasil analisis peneliti terhadap praktik pemberian bonus upah yang ditransfer pada bimbel *Student Neptune*, terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan kepada pihak bimbel, orang tua murid dan pengajar adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemilik bimbingan belajar yang menggunakan tenaga pengajar untuk memberikan penjelasan yang jelas maupun tertulis sejak awal akad mengenai segala bentuk pemberian upah pokok ataupun pemberian bonus tambahan yang diberikan oleh orang tua. Dengan adanya penjelasan trsebut menghindari kesalahpahaman dan status kepemilikan yang tidak jelas di kemudian hari. Transparansi sejak awal sangat penting untuk menjaga hubungan kerja yang sehat dan profesional antara pemilik dan pihak terkait.
2. Bagi orang tua murid alangkah baiknya jika ingin memberikan bonus kepada pengajar, sebaiknya diserahkan

secara langsung setelah sesi bimbel selesai. Hal ini untuk menghindari kesalah pahaman atau ketidakjelasan mengenai tujuan dan penerima bonus tersebut.

3. Bagi para pengajar bimbingan belajar agar lebih proaktif dalam menjalin komunikasi yang terbuka dengan pemilik lembaga terkait ketentuan upah, termasuk kemungkinan adanya bonus tambahan dari orang tua siswa. Meskipun pemberian tersebut jarang terjadi, transparansi informasi tetap diperlukan guna menghindari kesalahpahaman dan menciptakan hubungan kerja yang adil dan saling menghargai.
4. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada sumber informan yang digunakan, di mana data yang diperoleh dari informan tersebut kurang mencukupi untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap permasalahan yang dikaji. Untuk mengatasi keterbatasan ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi perbandingan antar berbagai lembaga bimbel yang terdapat belum adanya kejelasan sistem bonus. Dengan membandingkan lebih banyak lembaga, penelitian dapat memperoleh data yang lebih beragam dan mendalam, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal-Artikel

Ainun Mardhiyah, Daryoto Mulyadi. "Analisis Sistem Pengupahan Karyawan Home Industri Togean Perspektif Etika Bisnis Islam." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* vol.6 No.1 (2023): 6.

Anti Khusnawati, Meri, Ima Frafika Sari, Marsha Falia Rifai, and Ravinza Husen Samudra. "Praktik Jual Beli Di Destinasi Wisata: Sebuah Tinjauan Etika Bisnis Islam." *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (2022): 10.

As-San'ani, Imam Abdurazaq bin Hamam. *Al-Mushanaf Abdurrazaq*. Shan'a: Maktabah Al-Rusyd, 1970.

Azizah Rahmawati, Shintya Terisna Sari. "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Masyarakat Modern." *Manajemen Bisnis Syariah* Vol 3 (2023): 13.

Choirun Nisak. "Etika Bisnis Perspektif Etika Bisnis Syariah." *Journal of Economics and Business* 1 No.2, no. 2 (2023): 8.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembiayaan Ijarah No: 09/DSN-MUI/IV/2000." *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2000, 52.

Febriyanti, Wahid Haddade. "Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KUH Per." *Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2021.

Hafizah, Yulia. "Konsep Ijarah Dalam Tinjauan Hadis Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Ekonomi." *Researchgate.Net*, 2020, 5.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Solo: PT. Abyan, 2014.

Naffa Naila, Dara Tsanya. "Pelanggaran Etika Bisnis Islam

Dalam Transparansi Produk PT . Ajinomoto Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3 (2025): 12.

Nurasari, and Alan Yati. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Perhitungan Upah Pekerja Harian Karena Sakit." *Iqtishad Sharia* 1, no. 36 (2023): 46.

Nurtafiah. "Konsep Kompensasi Untuk Peningkatan Kinerja Guru." *Mubtadiin* vol.8 No.0 (2022).

Riska, Haya. "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal." *Jurnal Al-Mudharabah* vol.2 edis (2020): 41.

Salamah, Maulida. "Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah." *Journal of Economis Business Ethic and Science Histories* I, no. I (2023): 43.

Sari, Dwi Novita, Kavita Sapna Previdayana, and Mohamad Djasuli. "Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 1 (2022): 2. https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.343.

Siti Maaimunawati. "Peran Guru, Orang Tua, Metode Dan Media Pembelajaran Trategi KBM Dimasa Pandemic Covid-19." *Media Karya Serang*, 2020, 27.

Triwidatin, Yuppy. "Sistem Penggajian Guru Bimbingan Belajar (Analisis Pada Dampak Persaingan)." *Akunidia* Vol 6 No. (2020): 11.

Ulfa, Tengku Citra. "Prinsip-Prinsip Pengupahan Islam Terhadap Tenaga Kerja DI Desa Selayur Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau." *Universitas Islam Riau*, 2022, 22.

Ulya, Zakiyatul. "Hibah Perspektif Fikih, KHI, Dan KHES." *Hukum Bisnis Islam* 07 (2017).

Umam, Moch. Rizal, Tulus Musthofa, and Dwi Wulan Sari.

"Konsep Zalim Dalam Al-Qu'ran Tinjauan Pemikiran Tan Malaka." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 19, no. 1 (2023): 85.

Wahyudi, Amin, and Eva Rosyidah. "Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas Dan Transparansi Dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 5 (2024): 2. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4205.

Buku

Abdurahman Al-Jaziry, *Fikih Empat Madzhab*, diterjemah oleh M. Zuhri (Semarang: Asy-Sifa, 1987).

Akhmad Farroh Hasan, Fiqh. "*Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek*)." *UIN-Maliki Malang Press*, 2018.

Ghofur Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (*Depok: PT. Raja Grafindo Perseda*, 2017).

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Solo: PT. Abyan, 2014.

Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 2011.

M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika,1994).

Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalat*. jakarta: amzah, 2010.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Graha Media Pratama, 2007).

Nawawi, Hadari. "*Metode Penelitian Bidang Sosial*." *Yogyakarta: Gajah Mada University Press*, 2015

Noor Afif, *Kontrusi Perjanjian Pembiayaan Peer To Peer Syariah*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022).

Nutul Qomar, *Farah Syah Reza, Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal (Jakarta*: CV. Social Politik Genius, 2020).

Rofiq Ahmad, ‘*’Hukum Perdata Islam Indonesia’’*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Depok: Raja Grafindo Perseda, 2017.

Zuhaili Wahbah, ‘*’Fikih Imam Syafi’I 2 mengupas masalah fiqhiyah berdasarkan al-quran dan hadits’*’ (Jakarta: Almahira, 2008)

Yazid, Imam Muhammad bin. *Sunah Ibnu Majah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2016.

Wawancara

Wawancara dengan Anisa selaku pihak Bimbel *Student Neptune*.

Wawancara dengan Ibu Fatimah selaku pihak orang tua murid Bimbel *Student Neptune*.

Wawancara dengan Ibu Wasitah selaku pihak orang tua Bimbel *Student Neptune*.

Wawancara dengan Fajriah selaku pihak pengajar Bimbel *Student Neptune*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Draft wawancara

A. Pemilik Bimbel *Student Neptune*

1. Bagaimana sejarah singkat tentang latar belakang berdirinya Bimbel ini?
2. Apa visi dan misi dari Bimbel ini?
3. Jenis layanan atau program apa saja yang ditawarkan pada Bimbel ini?
4. Bagaimana sistem pembayaran yang ada pada Bimbel ini?
5. Apakah anda selaku pengelola pembayaran Bimbel pernah menerima tambahan bonus yang diberukn oleh orang tua?
6. Mengapa anda tidak menjelaskan terkait kesepakatan kepemilikan bonus yang diberikn oleh orang tua?
7. Apakah orang tua yang memberikan bonus trsebut menjelaskn untuk siapa bonus trsebut?

B. Wawancara dengan orang tua siswa pada Bimbel *Student Neptune*

1. Sudah berapa lama ibu mengikutkan anak ibu ke Bimbel *Student Neptune*?

2. Berapakah biaya perjamnya?
3. Bagaimana peningkatan anaknya setelah mengikuti Bimbel?
4. Apakah ibu pernah memberikan upah lebih dari biaya yang disepakati trsebut?
5. Pemberian tambahan upah yang ibu lakukan itu ditujukan untuk siapa?
6. Apakah ibu mengetahui sebagian biaya upah tersebut merupakan bagian untuk oprasional Bimbel?
7. Bagaimana pandangan ibu terkait sistem pembayaran upah pengajar yang dikelola oleh Bimbel?

C. Wawancara dengan pengajar Bimbel *Student Neptune*

1. Sudah berapa lama Anda mengajar di Bimbel ini?
2. Apa saja tugas dan tanggung jawab Anda sebagai pengajar?
3. Bagaimana sistem pembayaran atau honor yang Anda terima selama ini?
4. Apakah Anda pernah mendengar atau mengalami situasi di mana orang tua siswa memberikan upah tambahan melalui Bimbel?

5. Bagaimana Anda mengetahui bahwa ada pembayaran tambahan dari orang tua siswa tersebut?
6. Menurut Anda, mengapa pihak Bimbel tidak transparan soal informasi bonus ini?
7. Menurut anda bagaimana sistem pemberian bonus yang diberikan orang tua kepada pengajar di Bimbel ini bekerja?

Dokumentasi Wawancara

A. Dokumrntasi wawancara dengan Anisa selaku pihak Bimbel *Student Neptune*.



B. Dokumentasi wawancara dengan bu Fatimah selaku orang tua murid.



C. Dokumentasi wawancara dengan bu Wasitah selaku orang tua murid.



D. Dokumentasi wawancara dengan Fajriyah selaku pengajar.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Angga Khilmi Salfana

Tempat, Tanggal Lahir: Demak, 3 Juli 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jl Sarwo Edi Wibowo RT 01, RW 10, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Pekerjaan : Pelajar atau mahasiswa

No.Telp : 085746421409

Email : anggakhilmi2002@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. MI Roudlotus Syuban Mranggen, Demak
2. MTs NU Mranggen
3. MAN 1 Kota Semarang
4. UIN Walisongo Semarang